



Minerva Access is the Institutional Repository of The University of Melbourne

Author/s:

Diprose, R;Savirani, A;Hartoto, AS;Setiawan, KMP

Title:

Jalan Perubahan melalui Aksi Kolektif Perempuan: Upaya Perempuan dalam Menantang Arus untuk Memengaruhi Pembangunan Perdesaan di Indonesia [Pathways of Change through Women's Collective Action: How Women are Overcoming Barriers and Bucking Trends to Influence Rural Development in Indonesia]

Date:

2020-12-23

Citation:

Diprose, R., Savirani, A., Hartoto, A. S. & Setiawan, K. M. P. (2020). Jalan Perubahan melalui Aksi Kolektif Perempuan: Upaya Perempuan dalam Menantang Arus untuk Memengaruhi Pembangunan Perdesaan di Indonesia [Pathways of Change through Women's Collective Action: How Women are Overcoming Barriers and Bucking Trends to Influence Rural Development in Indonesia]. The Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality (MAMPU), The University of Melbourne and Universitas Gadjah Mada.

Persistent Link:

<https://hdl.handle.net/11343/258469>

Jalan Perubahan melalui Aksi Kolektif Perempuan Perdesaan:

Upaya Perempuan dalam Menantang Arus untuk Memengaruhi Pembangunan Perdesaan di Indonesia

Rachael Diprose, Amalinda Savirani, Annisa Sabrina Hartoto, dan Ken M.P. Setiawan¹

Pendahuluan

Upaya peningkatan kesetaraan gender di Indonesia dan juga secara global kini menjadi fokus dalam berbagai bidang, termasuk dalam keterwakilan perempuan di dalam politik formal, serta partisipasi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan demi mencapai pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang berkeadilan gender. Pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti telah berusaha mengangkat pentingnya memastikan kuota gender dalam pencalonan kandidat partai politik dalam pemilu, serta memahami implikasi dari pemenuhan kuota tersebut terhadap keterwakilan politik perempuan (sebagai contoh lihat Aspinall, White, dan Savirani, 2021; Bessel, 2010; Pratiwi, 2019; dan Prihatini, 2019a dan 2019b). Kini umum juga dilakukan pemisahan data sosio-ekonomi serta dampak kebijakan dan program pembangunan berdasarkan gender, untuk mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan utama yang perlu diatasi, serta untuk melihat bagaimana perubahan terjadi seiring waktu (sebagai contoh lihat Syukri et al., 2017, dan Eddyono et al., 2016). Walaupun demikian, seperti yang sudah ditemui oleh beberapa aktivis dan cendekia terkemuka, Batliwala (2019), Agarwal (2001) dan Kabeer (1999, 2012), ketidaksetaraan gender sering terjadi karena struktur sosial politik yang kuat mengakar di masyarakat yang membentuk pola relasi kuasa yang menghambat perempuan dalam bersuara dan membuat pilihan yang penting terkait kesejahteraan mereka. Batliwala (2019) memperlihatkan bahwa struktur kuasa tersebut sangat bervariasi dalam berbagai konteks, sektor, dan dimensi kehidupan sosial yang melintas waktu, ruang, dan juga bidang sosial, serta bagaimana dinamika kuasa perlu dipahami melalui realitas-realitas ini agar *perubahan* dapat terjadi.² Agarwal (2001) juga melakukan penelitian penting terkait bentuk-bentuk partisipasi perempuan, terutama dalam ruang pengambilan kebijakan di desa, dan menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam ruang-ruang tersebut agar dapat membawa perubahan.

Undang-Undang Desa yang dikeluarkan pada tahun 2014 adalah salah satu produk kebijakan yang berimplikasi signifikan terhadap kesejahteraan perempuan desa di Indonesia dan membuka kesempatan bagi perempuan untuk berperan dalam struktur kewenangan yang dapat memengaruhi pengambilan kebijakan pembangunan di desa. Undang-Undang Desa ini juga merupakan upaya ambisius yang dilakukan pemerintah pusat untuk memberikan sebagian kewenangan pembangunan daerah kepada pemerintah desa, melalui penyaluran langsung dana pembangunan bagi sekitar 75 ribu desa di seluruh Indonesia. Undang-undang ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan di desa, upaya pengentasan kemiskinan, dan terutama dalam kaitannya dengan studi ini, peningkatan kesetaraan gender. Peraturan ini juga menggarisbawahi peran dan tanggung jawab berbagai otoritas desa untuk mengawasi sejumlah aspek pembangunan desa, serta proses di mana keputusan terkait alokasi Dana Desa diambil, yaitu terutama melalui

¹ Untuk merujuk artikel ini: Diprose, R., Savirani, A., Hartoto, A.S., dan Setiawan, K.M.P., 2020. Jalan Perubahan melalui Aksi Kolektif Perempuan: Upaya Perempuan dalam Menantang Arus untuk Memengaruhi Pembangunan Perdesaan di Indonesia [Pathways of Change through Women's Collective Action: How Women are Overcoming Barriers and Bucking Trends to Influence Rural Development in Indonesia]. In A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, dan K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU: Jakarta, hal. 1-32. <https://doi.org/10.46580/124330>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.

² Kini semakin banyak sorotan diberikan dalam memahami bahwa bukan hanya sumberdaya (finansial dan lainnya) yang diperlukan untuk perempuan agar dapat menciptakan pengaruh yang dapat membawa perubahan, tetapi juga peningkatan kapasitas perempuan dan kelompok marjinal lainnya (Batliwala, 2019). Kami mengeksplorasi peningkatan kapasitas yang terjadi dalam pribadi perempuan di lokasi penelitian kami dalam Setiawan et al., (2020).

pelaksanaan musyawarah desa (Musdes) dan terutama musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Struktur tata kelola pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Desa berpotensi untuk membantu pemerintah desa agar lebih tanggap menangkap aspirasi masyarakat melalui keaktifan sebagai warga negara dan kelembagaan yang lebih partisipatif (Antlöv et al., 2016). Pasal 4 dalam Undang-Undang Desa terutama menyebutkan tujuan pengaturan desa ialah untuk memberikan pengakuan terhadap keberagaman yang ada di desa, meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.

Studi terdahulu yang dilakukan pada pelaksanaan awal Undang-Undang Desa menunjukkan bahwa di sejumlah daerah, masih terdapat keterbatasan partisipasi masyarakat dalam forum pengambilan kebijakan di desa, di mana tidak semua rapat desa inklusif, dan bahwa perempuan cenderung lebih tidak dilibatkan dalam musyawarah di tingkat dusun dan desa dibandingkan laki-laki (Syukri et al., 2017; Dharmawan et al., 2018). Hal ini lalu membatasi pengaruh perempuan dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan desa. Namun demikian, proses yang mendasari bagaimana perempuan secara individual dan kolektif menantang arus eksklusif yang terjadi, serta keberagaman proses tersebut, masih belum banyak menjadi sorotan, terutama bagaimana perempuan secara individual dan kolektif berupaya untuk memengaruhi pengambilan keputusan di desa, dan mengubah dinamika kuasa secara lebih luas di berbagai situasi, struktur dan bidang sosial (cf. Batliwala, 2019).

Bunga rampai kajian studi kasus ini berupaya untuk mengisi kesenjangan ini dengan menyediakan analisis kasus mendalam terhadap proses yang dilalui oleh perempuan desa di Indonesia, dengan dukungan organisasi masyarakat sipil (OMS), dalam memengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Desa di Indonesia (untuk analisis komparatif, lihat Diprose, Savirani, Setiawan, dan Francis, 2020). Studi kasus yang dipaparkan dalam bunga rampai ini memperlihatkan suatu deviasi positif, yakni bagaimana perempuan mengatasi hambatan dan melawan kecenderungan pembatasan partisipasi perempuan, yang umumnya belum terwujud dalam pelaksanaan awal Undang-Undang Desa, melalui berbagai bentuk aksi kolektif dalam memengaruhi proses pembangunan di desa. Analisis ini menyajikan wawasan bagaimana perempuan pada khususnya, dan pelaksanaan Undang-undang Desa pada umumnya, dapat didukung agar agenda pembangunan desa menjadi lebih inklusif gender.

Analisis dalam volume ini menempatkan proses perubahan yang terjadi dalam berbagai konteks geografis, sektoral, dan sosio-politik di Indonesia untuk mengangkat keragaman dinamika yang ada, serta mengeksplorasi bagaimana berbagai aksi kolektif perempuan – baik di tingkat akar rumput atau dalam advokasi yang lebih terstruktur, telah membawa perubahan terhadap relasi kuasa dan proses pengambilan keputusan di tingkat desa agar lebih melibatkan perempuan, dan perubahan-perubahan di tingkat kebijakan desa yang berdampak pada keseharian perempuan desa di Indonesia. Perubahan yang kami rujuk dalam ikhtisar ini, dan yang dijabarkan dalam semua studi kasus pada bunga rampai ini, meliputi tiga aspek utama yang saling tumpang tindih: sikap, perilaku dan kapasitas di tingkat individu, norma sosial yang berlaku di masyarakat, serta praktik, peraturan dan prioritas di tingkat institusi yang berimplikasi pada pendanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Desa, baik di dalam konteks desa maupun kabupaten. Hal-hal ini akan kami jelaskan lebih jauh di bagian berikut.

Untuk menggambarkan dinamika yang terjadi, volume studi kasus ini memaparkan bagaimana perempuan menciptakan pengaruh dalam pembangunan desa di 12 desa, yang meliputi 12 kabupaten dan 9 provinsi di Indonesia. Bunga rampai ini merupakan hasil penelitian kolaboratif oleh The University of Melbourne dan Universitas Gadjah Mada yang dilakukan sepanjang tahun 2019. Tim peneliti, yang semuanya terdiri dari perempuan, turut tinggal di lokasi desa penelitian. Selama proses tinggal ini, tim peneliti mengamati proses rapat desa (bila dilaksanakan), memetakan jaringan sosial, melaksanakan wawancara mendalam serta mengumpulkan kisah perjalanan hidup perempuan. Penelitian ini melibatkan lebih dari 600 orang yang tersebar di lokasi penelitian di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa

Tenggara Timur (NTT). Peneliti menggunakan berbagai metode penelitian untuk menangkap kehidupan dan perjuangan keseharian perempuan desa, cara mereka untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri, keluarga mereka, dan juga masyarakat, baik secara individu ataupun kolektif. Penelitian ini juga menangkap pandangan berbagai anggota masyarakat, terutama dari kelompok marjinal. Mengikuti kode etik penelitian dan asas kerahasiaan, kami menggunakan nama samaran untuk semua partisipan penelitian. Tim peneliti juga telah melakukan penelitian lebih luas terkait dinamika sosio-ekonomi dan politik terkait konteks kabupaten, dan bagaimana organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada inklusi gender dan pemberdayaan perempuan mendukung perempuan desa seiring advokasi yang mereka jalankan, demi mewujudkan kebijakan dan program pembangunan kabupaten yang inklusif.

Lima belas organisasi masyarakat sipil dan organisasi perempuan akar rumput telah membantu proses penelitian ini, mulai dari proses perencanaan, fasilitasi penelitian lapangan, serta proses analisis iteratif. Organisasi tersebut meliputi Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif (KAPAL) Perempuan, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), 'Aisyiyah (organisasi perempuan otonom di bawah Muhammadiyah), Forum Pengada Layanan (FPL), Migrant CARE, Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), Konsorsium Perempuan Sumatera MAMPU (PERMAMPU), Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA), dan Yayasan Annisa Swasti (Yasanti). Termasuk juga adalah mitra subnasional organisasi-organisasi tersebut, yakni Yayasan Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat (YKPM – mitra KAPAL Perempuan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan), Yayasan Amnaut Bife Kuan (YABIKU – mitra FPL di Nusa Tenggara Timur), DAMAR Lampung (mitra PERMAMPU di Lampung), Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhan Batu (mitra FPL di Labuhan Batu, Sumatera Utara), Perkumpulan Panca Karsa Mataram (PPK) – mitra Migrant CARE di Lombok Tengah), dan Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K – mitra KAPAL Perempuan di Jawa Timur). Semua organisasi ini adalah mitra dari Kemitraan Australia – Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (*Australia-Indonesia Partnership for Gender Equality and Women's Empowerment*, atau MAMPU), yang juga mendukung penelitian ini, walaupun analisis dan pandangan yang disajikan dalam bunga rampai ini adalah milik para penulis.

Ikhtisar dari volume ini disusun untuk mengeksplorasi secara ringkas poin-poin utama yang dipaparkan di dalam studi kasus yakni bagaimana aksi kolektif perempuan telah membawa perubahan baik bagi kesejahteraan diri perempuan, maupun dampaknya bagi pelaksanaan Undang-Undang Desa di Indonesia, serta bagaimana perubahan-perubahan tersebut terwujud dengan dukungan berbagai organisasi masyarakat sipil dalam lintas konteks dan sektor. Pertama, kami mengidentifikasi perbedaan dan keberagaman prioritas dan inisiatif pembangunan desa sebagai hasil pengaruh keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa. Inisiatif pembangunan tersebut tidak hanya terkait isu infrastruktur dan ekonomi (walaupun perempuan juga telah mengupayakan beberapa inisiatif di isu ini), namun juga meliputi berbagai permasalahan pembangunan desa dan tantangan sektoral lain yang dihadapi oleh masyarakat desa, khususnya perempuan. Kedua, kami menjabarkan berbagai bentuk perubahan yang berdampak pada kesejahteraan sehari-hari perempuan, dan juga pengaruhnya pada struktur kuasa, pembuatan keputusan dan prioritas pembangunan, baik di tingkat desa, masyarakat, institusi, maupun konteks yang lebih luas.

Ketiga, kami membahas proses yang mendasari perubahan, dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadapnya, sebagaimana yang digambarkan melalui studi kasus yang ada. Ini termasuk pembahasan bagaimana dinamika konteks menghambat atau mendorong pengaruh perempuan, perbedaan dari isu dan tantangan sektoral yang dihadapi oleh perempuan, dan bagaimana aksi kolektif perempuan berkontribusi terhadap perubahan yang ada. Keempat, kami mengeksplorasi dimensi temporal dari perubahan tersebut. Terakhir, kami mengeksplorasi beberapa jalur atau jalan perubahan yang terjadi di lokasi penelitian, yang bervariasi sesuai dengan konteks lokal. Untuk analisis komparatif yang lebih mendalam dan detil tentang proses perubahan ini, serta dimensi-dimensi lain seperti analisis inklusi gender dalam kebijakan dan praktik di desa lain di mana tidak ada organisasi masyarakat sipil yang terlibat, analisis data kuantitatif, serta strategi yang ditempuh oleh OMS

untuk mendukung perempuan dan menjalankan advokasi yang lebih luas, dapat dilihat dalam Diprose, Savirani, Setiawan, dan Francis (2020).

Selain mengeksplorasi aksi kolektif perempuan akar rumput di daerah perdesaan di Indonesia dan dampaknya pada pelaksanaan Undang-Undang Desa, studi kasus dalam bunga rampai ini juga menggambarkan bagaimana OMS telah menggunakan berbagai strategi untuk mendukung perempuan dan aksi kolektif mereka sendiri melalui advokasi kebijakan dan politik. Walaupun aspek yang terakhir disebut tidak dibahas secara mendalam dalam ikhtisar ini (lihat Diprose, Savirani, Setiawan, dan Francis, 2020), perlu ditekankan bahwa serangkaian strategi yang dijalankan berbagai OMS memiliki kesamaan dalam cara mereka berkolaborasi dengan perempuan desa, yakni mereka bekerja sama dengan dan melalui kelompok-kelompok di desa, terutama kelompok perempuan. Sebagai mitra MAMPU, OMS ini menerima pendanaan antara lain untuk kegiatan mereka di desa. Selain menangkap peran OMS dalam mendukung perempuan desa, studi kasus dalam volume ini, dan juga analisis komparatif lain yang terkait penelitian ini, dapat membantu pembaca dalam memahami: *bagaimana* aksi kolektif perempuan akar rumput dapat didukung oleh pelbagai struktur kelompok yang melibatkan perempuan, serta *bagaimana* dan melalui mekanisme apa, aktor-aktor eksternal, tidak hanya OMS, dapat mendukung pengaruh perempuan di desa dan di tingkat yang lebih luas. Dengan kata lain, walaupun misalkan tidak ada kolaborasi yang terjadi dengan OMS sebagai mitra dalam inisiatif untuk mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, beberapa fitur mekanisme yang OMS lakukan dalam mendukung dan meningkatkan agensi perempuan di lokasi penelitian dapat menjadi pembelajaran penting bagi sektor, aktor dan lembaga lain yang terlibat dalam isu tata kelola pemerintahan, struktur kuasa, dan pembangunan sosial ekonomi yang inklusif gender. Berikut ini kami membahas masing-masing dari keempat dimensi perubahan yang disebutkan di atas.

1. Keberagaman prioritas pembangunan dan alokasi Dana Desa dalam Undang-Undang Desa

Undang-Undang Desa dirancang untuk mewujudkan struktur kewenangan di mana desa di seluruh Indonesia dapat memutuskan dan menjalankan prioritas pembangunan desa, memutuskan alokasi anggaran melalui proses yang partisipatif, guna memenuhi kebutuhan pembangunan desa. Masyarakat desa memutuskan pengalokasian Dana Desa ini melalui suatu musyawarah desa (Bab IX, Bagian 1, Pasal 80).

Pergeseran proses yang lebih partisipatif ini bukanlah sesuatu yang benar-benar baru. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Desa, terdapat beberapa program pembangunan berskala besar lain, seperti Kecamatan Development Program (KDP), dan setelahnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Kedua program ini telah memperkenalkan metodologi pembangunan berbasis komunitas dan yang berfokus kuat pada pendanaan skala kecil untuk proyek infrastruktur desa di luar inisiatif pengentasan kemiskinan lainnya. Dikeluarkannya Undang-Undang Desa memperkuat beberapa aspek dalam program-program pendahulunya, dan memperjelas aspek terkait kewenangan otoritas desa dan alokasi anggaran untuk pembangunan berbasis komunitas.

Ketika Undang-Undang Desa dikeluarkan pada tahun 2014, lembaga baru terbentuk di tingkat pusat, yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pembangunan desa, beriringan dengan peran yang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berwenang atas kebijakan desentralisasi. Kementerian-kementerian ini, terutama Kemendes, memberikan panduan sentral dalam menentukan prioritas pembangunan desa. Panduan ini menjadi sangat penting dalam fase-fase awal pelaksanaan Undang-Undang Desa di mana desa dibiasakan menjalankan kewenangan lebih dan menerima pendanaan yang lebih besar. Panduan awal ini berfokus pada pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan desa, pasar, jembatan serta waduk air, dan juga pembangunan ekonomi seperti pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan pemasaran produk asli desa.

Walaupun fokus pembangunan ini diperluas di tahun-tahun berikutnya³, pada praktiknya, berdasarkan panduan sentral yang ada dan pengaruh program pembangunan desa yang sudah ada sebelumnya, sebagian besar desa masih meneruskan fokus pada pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi (lihat Dharmawan et al., 2018; Syukri et al., 2017).

Namun demikian, seperti yang terlihat di studi kasus dalam bunga rampai ini, terdapat lebih banyak keberagaman inisiatif pembangunan yang didanai oleh Dana Desa, terutama ketika perempuan memiliki pengaruh terhadap penentuan prioritas pembangunan desa. Tentu saja, hal ini bukan diartikan bahwa infrastruktur dan pembangunan ekonomi tidak lagi penting bagi prioritas pembangunan desa. Seperti yang dapat dilihat dalam Diprose, Savirani, Setiawan, dan Francis (2020), dan di studi kasus dalam bunga rampai ini, perempuan juga telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, seperti fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Posyandu, dan telah mendorong terbentuknya badan usaha desa yang mendukung mata pencaharian masyarakat pada umumnya, dan perempuan pada khususnya. Di desa penelitian di Hulu Sungai Utara, misalnya, perempuan telah mendorong berdirinya Badan Usaha Milik Desa yang membantu diversifikasi sumber mata pencaharian mereka (Cahyati dan Cahyaningrum, 2020).

Walaupun demikian, di studi-studi kasus lainnya dapat ditemui keragaman inisiatif pembangunan yang didanai alokasi Dana Desa, yang terwujud melalui pengaruh perempuan. Inisiatif ini beragam, mulai dari pendirian kebun gizi, pelayanan kesehatan reproduksi, berbagai pelatihan keterampilan di desa penelitian di Cirebon (Rahmawati dan Ulfa, 2020), ambulans desa dan rumah aman bagi korban kekerasan domestik di desa penelitian di Lombok Timur (Capri dan Sawiji, 2020), dan posko peduli perempuan di desa penelitian di Labuhan Batu (Astrina dan Tanaya, 2020). Perempuan juga berhasil mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih, fasilitas sanitasi, dan pembangkit listrik tenaga surya di pulau penelitian di Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), serta pengakuan resmi bagi nelayan perempuan untuk mendapatkan bantuan pemerintah (Jamson dan Sawiji, 2020). Di desa penelitian di Bangkalan, perempuan membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap pengurusan dokumen kependudukan dan legalisasi surat nikah (yang sebelumnya baru sebatas dokumen pernikahan secara agama), yang menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan layanan program jaminan sosial negara (Wardhani dan Cahyaningrum, 2020). Di desa penelitian di Bantul dan Deli Serdang, perempuan berhasil mendorong adanya pengakuan resmi dan dukungan bagi pekerja rumahan (Rahayu dan Ulfa, 2020; Cahyati dan Tanvil, 2020), sementara di Timor Tengah Utara, tersedia pelayanan paralegal bagi korban kekerasan domestik (Bayo dan Tanaya, 2020). Di Gresik, Jawa Timur, dan di Pangkep, Sulawesi Selatan, Dana Desa telah dialokasikan untuk kegiatan kelompok Sekolah Perempuan (Prabaningrum dan Abheseka, 2020; Jamson dan Sawiji, 2020).

Sebagai hasil dari aksi kolektif dan pengaruh perempuan, inisiatif-inisiatif ini juga didukung oleh pemerintah desa, terutama melalui alokasi Dana Desa. Sebagai contoh, di desa penelitian di Tanggamus, jaringan kolektif masyarakat terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) perempuan berhasil mewujudkan terbentuknya pos pelayanan HKSR, yang juga menjadi ruang aman bagi korban kekerasan domestik melaporkan kasus yang menimpa mereka dan memperoleh pelayanan (Astrina dan Ulfa, 2020). Pos pelayanan ini juga disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa yang membuka jalan bagi pengalokasian Dana Desa bagi kegiatan pos pelayanan tersebut. Di Lombok Tengah, Dana Desa digunakan untuk mendukung pelayanan terpadu untuk pengurusan dokumen migrasi kerja yang legal, memonitor kesejahteraan para pekerja migran ketika di luar negeri, serta menyediakan pelatihan dan dukungan bagi mantan pekerja migran dan keluarga mereka guna memanfaatkan remitensi yang mereka peroleh dan untuk menjamin keberlangsungan hidup mereka sepulang dari tempat mereka bekerja di luar negeri (Rahayu dan Abheseka, 2020).

³ Di tahun 2018, fasilitas olah raga di desa, pendidikan anak usia dini (PAUD), pondok bersalin desa (polindes) dan posyandu, serta kegiatan tanggap dan responsive bencana dimasukkan ke dalam panduan utama prioritas pembangunan desa.

Keberagaman prioritas pembangunan desa untuk perempuan sebagaimana yang tertangkap di dalam studi kasus, sebagian namun tidak seluruhnya menggambarkan fokus sektoral yang diberikan oleh OMS bagi perempuan desa. Dengan dukungan MAMPU, OMS yang terlibat bergerak dalam lima area tematik terkait kebutuhan perempuan, yakni peningkatan akses perlindungan sosial, perlindungan buruh migran, perbaikan kondisi kerja khususnya untuk pekerja rumahan, peningkatan kesehatan dan gizi perempuan, dan pengurangan kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan domestik. Namun demikian, bukan berarti tema-tema ini diperkenalkan kepada perempuan desa, melainkan isu-isu tersebut muncul dan menjadi tantangan perempuan desa yang signifikan di banyak kasus di mana OMS menyediakan dukungan. Justru sebagaimana yang diuraikan di dalam studi kasus, OMS bekerja erat dengan perempuan desa dan aktor lainnya untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi perempuan di daerah tersebut, baik yang dihadapi oleh perempuan pada umumnya maupun oleh kelompok masyarakat marjinal secara khusus. Sebagaimana terlihat dalam contoh di atas, dan studi kasus yang ada, area-area tematik ini muncul pada inisiatif pembangunan yang diupayakan oleh perempuan dan dibukakan kesempatan melalui Undang-Undang Desa.

Upaya advokasi untuk meningkatkan akses terhadap perlindungan sosial adalah tema utama yang diperjuangkan di empat desa penelitian kami, di mana organisasi seperti PEKKA dan KAPAL Perempuan, serta mitra lokal mereka KPS2K dan YKPM, telah memfokuskan dukungan bagi perempuan, yakni di Bangkalan dan Gresik di Jawa Timur, Pangkep di Sulawesi Selatan, dan Hulu Sungai Utara di Kalimantan Selatan. Di desa penelitian di Lombok Tengah, NTB, isu perlindungan pekerja migran menjadi advokasi utama karena provinsi ini adalah salah satu daerah yang banyak mengirimkan pekerja migran, baik laki-laki dan perempuan, ke Malaysia dan negara-negara di Timur Tengah. Permasalahan yang menimpa pekerja migran, terutama mereka yang berangkat dengan jalur tidak resmi, menjadikan upaya advokasi dan aksi kolektif untuk perlindungan pekerja migran sangatlah penting, yang dimulai di desa dan diperjuangkan oleh warga desa dengan bantuan Migrant CARE.

Dua daerah dengan jumlah pekerja rumahan yang tinggi, yakni Deli Serdang di Sumatera Utara dan Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi fokus kerja BITRA dan Yasanti dalam mendukung perempuan desa untuk memperbaiki kondisi kerja bagi pekerja rumahan. Cirebon, Jawa Barat, dan Tanggamus, Lampung, adalah daerah di mana organisasi seperti 'Aisyiyah dan DAMAR/PERMAMPU bekerja sama dengan perempuan desa untuk meningkatkan kesehatan dan gizi mereka. Untuk studi kasus di Lampung, upaya yang dilakukan juga termasuk respons dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga serta upaya untuk mengurangi terjadinya kasus kekerasan. Sementara itu, BaKTI di Lombok Timur, NTB, serta FPL dan mitra lokalnya, SPI di Labuhan Batu, Sumatera Utara, dan YABIKU di Timor Tengah Utara, NTT, berfokus kepada upaya mengurangi kekerasan terhadap perempuan dengan mendorong adanya perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Sebagaimana yang terlihat di studi kasus dalam bunga rampai ini, prioritas pembangunan desa dan tuntutan kebutuhan perempuan melampaui isu-isu sektoral di atas. Ketika perempuan semakin terbiasa memiliki suara, terlibat dalam proses pengambilan keputusan di desa, baik melalui undangan maupun tidak, dan melobi pemenuhan kebutuhan mereka, hasil yang diperoleh sangatlah beragam, mulai dari kebijakan sosial dan ekonomi desa, dukungan pelatihan dan peningkatan keterampilan, penyebaran informasi, pengadaan layanan, dan berbagai inisiatif lainnya. Perempuan-perempuan ini telah mengusulkan terbentuknya forum-forum, gugus tugas, dan inisiatif baru untuk mengatasi permasalahan yang ada, dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya, seperti yang diuraikan dalam studi kasus di desa penelitian di Labuhan Batu (lihat Astrina dan Tanaya, 2020). Di desa penelitian di Pangkep, anggota Sekolah Perempuan berhasil mengadvokasi dan menerima sejumlah kecil Dana Desa untuk pelaksanaan kegiatan mereka. Terpilihnya kepala desa yang baru membuat dukungan tersebut terhenti, karena ia menentang keterlibatan anggota Sekolah Perempuan dalam musyawarah desa. Perempuan pulau pun menggunakan berbagai macam strategi untuk membentuk jaringan

dan menggalang dukungan, serta mendorong sejumlah proyek yang tidak hanya bermanfaat bagi perempuan, seperti pengakuan bagi nelayan perempuan guna memperoleh bantuan pemerintah, namun juga bagi masyarakat pulau pada umumnya, seperti akses pada air bersih, fasilitas sanitasi, dan pembangkit listrik tenaga surya (Jamson dan Sawiji, 2020).

2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan yang dialami perempuan dan komunitasnya

Studi kasus dalam bunga rampai ini menggambarkan sejumlah bentuk perubahan yang dialami langsung oleh perempuan dalam keseharian mereka, dan juga yang berdampak pada kemampuan pengaruh perempuan di berbagai tingkat secara institusional dan dalam konteks sosial politik yang lebih luas. Perubahan tersebut terjadi karena tumbuhnya kesadaran kritis perempuan mengenai kesetaraan gender, pengetahuan, kapasitas dan jaringan mereka, serta sebagai hasil dari aksi kolektif perempuan dan dukungan yang diberikan oleh OMS (lihat Diprose, Savirani, Setiawan dan Francis, 2020).

Perubahan di tingkat individu

Perubahan di tingkat individu terwujud seiring berjalannya waktu dalam perubahan sikap, perilaku dan persepsi baik dari para perempuan sendiri maupun dari anggota masyarakat lainnya, terkait pembagian peran yang adil gender, hak perempuan untuk bersuara dan bergerak di ruang publik, serta bagaimana perempuan membawa perubahan. Perubahan sikap, perilaku, dan persepsi tidak hanya tampak dalam diri perempuan, namun juga dalam diri anggota masyarakat lainnya, dengan derajat yang berbeda-beda. Dalam studi kasus yang ada, perubahan terkait kesejahteraan perempuan, persepsi mereka terhadap hak-hak mereka sendiri, dan kapasitas mereka untuk bersuara dan beraksi, kerap timbul sebagai hasil dari partisipasi perempuan dalam kelompok-kelompok di desa yang menyediakan ruang aman bagi mereka untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, jaringan, kepercayaan diri, dan kapasitas. Kelompok-kelompok ini juga menyediakan sumber dukungan yang mutual bagi para anggotanya guna mengatasi hambatan sosial dan politik yang tertanam di dalam struktur kuasa serta membatasi ruang gerak dan pengaruh mereka di ruang publik. Proses-proses ini merupakan kunci dari penguatan aksi kolektif perempuan. Perempuan dari berbagai wilayah perdesaan yang menjadi bagian dari penelitian ini mengungkapkan rasa cemas yang mereka rasakan di awal, dan bagaimana mereka menumbuhkan kepercayaan diri dan kapasitas diri mereka melalui aktivitas kelompok, untuk lalu lebih berpartisipasi di forum pengambilan keputusan di desa. Sebagai contoh, Hatini, kader kesehatan reproduksi (kespro) dan anggota BSA di desa penelitian di Cirebon menjelaskan bagaimana ia dan perempuan desa lainnya merasa gugup ketika berpartisipasi di dalam Musrenbang untuk pertama kalinya.

“Takutnya tuh di pikiran saya tuh kalau usul takut salah jalur. Iya, takutnya eh bukan saya, bukan usulan ke sini, gitu takutnya tuh. Iya diterima [usulannya]. [Tapi] nggak penting dapet enggakya sih. Yang penting udah usul aja gitu.” (Ibu Hatini, Kader Kespro, desa penelitian di Cirebon, 2 Maret 2019).

Anak perempuan Hatini juga menceritakan bagaimana kepercayaan diri ibunya tumbuh melalui partisipasi di dalam Balai Sakinah ‘Aisyiyah (BSA), dan bagaimana ia terpilih untuk memimpin kebun gizi, inisiatif yang juga mendapat dukungan dari pemerintah.

“Saya melihat mamah itu positif banget. Kayak jualan sekarang nggak takut. Apapun yang dia lakuin maju sendiri. Di kebun gizi kan dia didorong oleh keluarga dan ‘Aisyiyah. Padahal dulu kan gak berani banget di masyarakat. Sekarang Alhamdulillah berani bermasyarakat, berorganisasi, dan bermasyarakat.” (Anak perempuan Hatini, desa penelitian di Cirebon, 3 Maret 2019)

Laila, yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk menjadi ketua kelompok Sekolah Perempuan di Pangkep, Sulawesi Selatan, juga mengungkapkan bahwa pengalamannya sebagai ketua kelompok sangat berharga dalam membawa perubahan bagi dirinya.

“Karena saya dulu kan, saya tidak berani bercerita. Jangankan sama Pak Desa, sama Pak Dusun saja saya takut. Daripada kita cerita begini salah lagi. Dimarahin lagi. Ketakutan, emang, takut. Sebelum ada Sekolah

Perempuan saya tidak berani. Keluar saja dari rumah kalau ada orang dari pake baju dinas jalan di dermaga saja, saya sembunyi. Saya takut, takut mengeluarkan sesuatu, takut salah. Akhirnya Sekolah Perempuan jalan satu tahun, di situlah muncul keberanian saya. Bahwa saya punya tempat di sini, saya punya hak di sini. Saya sudah tahu bahwa hak saya ada di sini, dulu kan kita tidak tahu hak kita di mana, kita mau cerita di mana. Kegiatannya 3 kali satu bulan kayanya. Materinya itu kaya tentang gender, membuka pola pikiran ibu-ibu, yang dulunya tinggal suntuk aja bercerita di depan forum di depan bapak-bapak kan tidak berani, tidak ada keberanian. Tapi sekarang semenjak ada anggota Sekolah Perempuan Alhamdulillah ibu-ibunya udah memberanikan diri memberikan apa yang ada di pikirannya." (Laila, desa penelitian di Pangkep, 25 Februari 2019)

Mila, di Deli Serdang di Sumatera Utara menjelaskan bagaimana keberanian dan kepercayaan diri perempuan desa tumbuh seiring waktu.

"Kami ikut banyak macam pelatihan-pelatihan, itu membikin kita lebih berani untuk ke depan. Waktu sebelumnya dulu, perkenalan satu-satu namanya, di depan ini orang banyak aja nyebutkan nama aja salah, sekarang udah nggak, biasa aja nengok muka orang." (Mila, Ketua Kelompok Pipet, desa penelitian di Deli Serdang, 9 November 2019)

Dalam banyak kisah perubahan yang diuraikan pada bunga rampai studi kasus ini, dapat dilihat bagaimana perubahan individu muncul melalui partisipasi perempuan dalam kelompok-kelompok yang baru terbentuk. Sebagai contoh, kita dapat melihat bagaimana KPS2K di Gresik, dan YKPM di Pangkep, mendukung perempuan desa dalam mendirikan Sekolah Perempuan sebagai wadah informal yang menyediakan kesempatan bagi perempuan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan mereka guna mengatasi berbagai tantangan ekonomi (Prabaningrum dan Abheseka, 2020; Jamson dan Sawiji, 2020). Melalui Sekolah Perempuan ini, perempuan desa membangun kesadaran kritis terkait peran gender dan kesetaraan gender serta hak perempuan terhadap perlindungan sosial, dan juga kemampuan kepemimpinan dan kepercayaan diri ketika berbicara di depan publik, yang dibangun melalui adanya program pendidikan kritis dari OMS. Dengan adanya peningkatan jaringan, kapasitas dan dukungan kelompok ini, perempuan desa di Gresik mampu terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, yang kemudian menghasilkan adanya alokasi Dana Desa untuk kegiatan Sekolah Perempuan, dan institusionalisasi secara kelembagaan melalui peraturan desa. Begitu pula di Pangkep, anggota Sekolah Perempuan berhasil memperjuangkan pemenuhan kebutuhan mereka dalam musyawarah desa, yang berdampak pada diberikannya alokasi Dana Desa untuk kegiatan Sekolah Perempuan, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti fasilitas air bersih, sanitasi, dan listrik.

Perubahan di tingkat komunitas dan institusi

Perubahan-perubahan di tingkat individu berkaitan erat dan berkontribusi pada perubahan-perubahan yang lebih luas di tingkat masyarakat dan institusi, yang juga diilustrasikan dalam studi kasus. Peningkatan suara, aksi dan pengaruh perempuan kerap kali saling terkait dan tumpang tindih satu sama lain antara berbagai level. Seperti yang dapat dilihat di bagian lain dari ikhtisar ini, perubahan juga tidak selalu terjadi secara linear dan progresif, namun dapat pasang surut seiring waktu.

Sebagai contoh di Tanggamus, perubahan di level individu tidak hanya didasari oleh pendidikan kritis bagi perempuan desa, namun juga bagi anggota masyarakat lainnya, seperti laki-laki desa, pemuda-pemudi, dan juga tokoh penting lainnya di desa (Astrina dan Ulfa, 2020). DAMAR melaksanakan kelas pengarusutamaan gender untuk perempuan desa terkait berbagai topik, seperti kesetaraan gender, analisis sosial dan feminis, HKSR perempuan, dan bagaimana isu-isu ini terkait dengan kekerasan berbasis gender. Pelatihan serupa juga diberikan kepada tokoh publik dan tokoh agama, kelompok pemuda/i, dan kelompok masyarakat lainnya. Kelas pengarusutamaan gender ini tidak hanya memfasilitasi peningkatan pemahaman masyarakat terkait HKSR, namun juga gerakan kolektif masyarakat terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pembentukan gugus tugas di desa.

Perubahan di tingkat komunitas yang tampak dalam studi kasus merujuk pada pergeseran norma sosial yang selama ini membatasi suara dan ruang gerak perempuan, di mana norma sosial dianggap sebagai suatu institusi informal. Kelas pengarusutamaan gender yang dilakukan di Tanggamus membantu memperluas wawasan kolektif masyarakat terkait pembagian peran berdasarkan gender, HKSR, dan juga pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan domestik. Di Tanggamus, perubahan pemahaman ini terwujud dalam meluasnya pemahaman masyarakat bahwa kekerasan psikologis, penganiayaan, dan kekerasan ekonomi termasuk dalam bentuk-bentuk kekerasan domestik. Begitu juga di Lombok Timur, pembentukan Kelompok Konstituen, yakni kelompok terkait advokasi hak-hak dan permasalahan perempuan yang beranggotakan campur baik laki-laki dan perempuan, tidak hanya memfasilitasi peningkatan keahlian dan jaringan perempuan, namun juga pemahaman masyarakat terkait hak-hak perempuan dan anak, serta persepsi terkait kekerasan domestik (Capri dan Sawiji, 2020). Keberadaan Kelompok Konstituen ini juga meningkatkan posisi tawar perempuan dalam rumah tangga dan di masyarakat, dan mengangkat prioritas kebijakan terkait perlindungan dan pencegahan kekerasan domestik.

Perubahan di tingkat institusi merujuk pada perubahan aturan main, berupa peraturan desa (perdes) atau praktik kelembagaan lain yang dapat mendorong inklusi gender dalam pengambilan kebijakan di beberapa kasus, serta prioritas dan pengalokasian Dana Desa untuk kasus-kasus lainnya. Banyak studi kasus di bunga rampai ini merefleksikan kedua perubahan institusi ini. Perubahan di tingkat institusi adalah sebagai hasil dari aksi kolektif perempuan, yang juga berimplikasi pada, idealnya, penciptaan peluang jangka panjang bagi pengaruh perempuan dalam proses-proses pembangunan, terutama ketika OMS tidak lagi hadir di desa.

Sebagai contoh, Migrant CARE and mitranya di Lombok Tengah, yakni PPK, bekerjasama dengan masyarakat dan pemerintah desa untuk menginisiasi model penyediaan layanan untuk pekerja migran berbasis komunitas, yakni Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI), dan mendorong perempuan desa untuk membentuk kelompok pemerhati pekerja migran, yaitu La Tansa (Rahayu dan Abheseka, 2020). Selain menyediakan informasi bagi pekerja migran, kelompok perempuan ini, dengan dukungan PPK, mengadvokasi dan memberi masukan bagi rancangan peraturan desa yang melindungi pekerja migran, yang akhirnya terwujud dalam terbitnya Peraturan Desa No. 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri Asal Desa di Lombok Tengah. Peraturan desa ini menyediakan kerangka kebijakan dan alokasi pendanaan untuk memperbaiki praktik migrasi kerja yang aman dan resmi, pengawasan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran, serta penanganan permasalahan pekerja migran. Peraturan ini juga melegitimasi DESBUMI dan La Tansa sebagai mitra pemerintah desa, yang kemudian memungkinkan adanya alokasi Dana Desa bagi kegiatan mereka. Perubahan institusional juga terjadi di tingkat kabupaten, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Lombok Tengah, yang mengamanatkan layanan terpadu untuk pengurusan dokumen migrasi kerja yang legal.

Selain itu, dalam studi kasus pada bunga rampai yang terkait dengan sektor informal di Bantul dan Deli Serdang, pengakuan resmi serikat pekerja rumahan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di masing-masing kabupaten tersebut menyediakan dukungan institusional bagi serikat pekerja rumahan untuk mengakses berbagai bantuan dan program pemberdayaan pemerintah (Rahayu dan Ulfa, 2020; Cahyati dan Tanvil, 2020). Di desa penelitian di Bantul, pengakuan ini juga berkontribusi pada suksesnya upaya advokasi untuk pengalokasian Dana Desa untuk berbagai kegiatan serikat, yang dijamin oleh terbitnya peraturan desa terkait. Bahkan di banyak desa penelitian lainnya, beberapa regulasi di tingkat desa dikeluarkan khusus untuk menanggapi berbagai isu permasalahan yang dihadapi oleh perempuan. Sementara serikat pekerja rumahan di Bantul berperan penting dalam dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DI Yogyakarta No. 463/03508 Tahun 2017 tentang Gerakan Perempuan Pekerja Rumahan Menuju Sejahtera dan Terlindungi. Advokasi serupa di Deli Serdang terkait ratifikasi draf peraturan daerah yang melindungi hak-hak pekerja rumahan terganjal karena, menurut beberapa anggota DPRD, tidak adanya dasar hukum di tingkat nasional.

Perubahan konteks

Terakhir, studi kasus di dalam bunga rampai ini juga menggambarkan perubahan yang terjadi seiring waktu terkait konteks yang lebih luas di tingkat desa dan kabupaten, yang menjadi faktor pendorong bagi perempuan untuk terus dapat bersuara dan memengaruhi proses kebijakan demi pemenuhan hak-hak serta kebutuhan mereka. Perubahan ini lebih luas dan bersifat jangka panjang. Studi kasus yang ada menunjukkan bahwa perubahan-perubahan ini terwujud seiring berjalannya waktu melalui kombinasi beberapa faktor (yang dijelaskan lebih jauh di bagian berikut ini) yang menggeser sikap, perilaku, aturan main, kebijakan, dan proses penentuan prioritas agar lebih inklusif gender. Faktor-faktor ini termasuk pergeseran praktik formal yang terlembagakan yang memberikan lebih banyak ruang bagi suara dan partisipasi perempuan, dan juga perubahan secara lebih luas terhadap norma gender lokal informal terkait hak-hak dan peran perempuan dalam ruang publik dan dalam pengambilan keputusan. Mengingat banyaknya tantangan di daerah untuk menciptakan perubahan, terutama perubahan institusional, menggeser konteks agar lebih mendukung inklusi gender memerlukan waktu yang panjang, yang dipengaruhi aksi kolektif dari perempuan itu sendiri, dan di banyak kasus, strategi advokasi spesifik dari OMS bersamaan dengan dukungan yang tersusun cermat bagi perempuan desa. Kami akan menggambarkan perubahan-perubahan ini dengan contoh di bagian lain dari ikhtisar ini.

3. Faktor-faktor yang membawa perubahan bagi kehidupan perempuan desa

Analisis dalam studi kasus ini menunjukkan bahwa terdapat derajat keragaman yang tinggi terkait bagaimana perubahan terjadi di desa, baik di antara perempuan maupun tentang norma gender dan kesetaraan gender di dalam proses pengambilan keputusan di desa, serta hal-hal apa yang menghambat dan mendorong terjadinya perubahan. Dalam studi kasus yang ada, kami mengidentifikasi tiga faktor yang berkontribusi pada keragaman ini. Pertama, faktor konteks yang membentuk iklim yang mendukung kesetaraan gender di tingkat desa dan kabupaten. Kedua, permasalahan inti dan tantangan yang berusaha diatasi oleh perempuan desa dan OMS yang mendukung mereka. Ketiga ialah bentuk dan tipe aksi kolektif yang dijalankan untuk membawa perubahan (untuk analisis komparatif yang lebih detail, lihat Diprose, Savirani, Setiawan dan Francis, 2020).

Faktor pendukung: konteks desa dan kabupaten

Indonesia adalah negara kepulauan yang luas yang memiliki banyak keragaman struktur dan norma sosial, pembangunan ekonomi, tingkat kemiskinan, infrastruktur, kekayaan sumberdaya, geografis dan kepadatan penduduk, kelompok, organisasi dan lembaga, serta struktur politik dan kepemimpinan. Dua belas studi kasus di dalam volume ini adalah hasil penelitian di 9 provinsi di Indonesia, yang masing-masing memiliki keragaman yang disebutkan di atas. Sebagaimana yang dapat dilihat di dalam studi kasus yang ada, dinamika konteks memengaruhi hambatan dan peluang bagi aksi kolektif perempuan dan pengaruhnya dalam menciptakan perubahan di ranah domestik dan publik. Sebagaimana dibahas di dalam Diprose, Savirani, Setiawan, dan Francis (2020), konteks desa dan kabupaten saling berinteraksi untuk menciptakan tantangan dan peluang bagi situasi yang memungkinkan perempuan untuk bersuara dan berpengaruh.

Semua karakteristik di atas penting karena pengaruhnya terhadap kesetaraan gender dan pengaruh perempuan dan aksi kolektif di ranah publik. Namun diantara seluruh faktor tersebut, norma sosial budaya, keberagaman kelompok dan keanggotaannya, keterwakilan perempuan, kepemimpinan politik serta program dan kebijakan organisasi yang terkait merupakan faktor-faktor yang teramat penting, yang menentukan pilihan, strategi, dan jalur aksi kolektif, dan pada akhirnya memengaruhi perubahan yang dialami perempuan.

Sebagai contoh, terdapat beberapa desa (dan kabupaten) yang memiliki figur pemimpin yang mendukung hak-hak perempuan untuk memiliki agensi, baik secara individu maupun kolektif. Kepala desa, pejabat lainnya di pemerintahan desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan figur berwenang lainnya, mungkin sudah mendorong adanya kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam musyawarah pengambilan keputusan, kebijakan, peraturan dan prioritas, atau setidaknya terbuka dengan hal-hal ini. Pemimpin sosial,

seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh kelompok, dan lainnya, mungkin juga telah membukakan jalan bagi pergeseran norma sosial yang sebelumnya menghambat gerak dan suara perempuan, dan kini mengakui kesetaraan hak-hak perempuan, serta mendorong pihak yang berwenang untuk mengeluarkan anggaran dan kebijakan yang berperspektif gender.

Namun demikian, terdapat juga beberapa daerah di mana kepemimpinan yang berperspektif adil gender sangatlah lemah, atau bahkan tidak ada. Di dalam konteks yang demikian, tantangan menjadi lebih besar, dan bahkan terdapat resistensi bagi perempuan untuk dapat bersuara dan bergerak di ranah publik, yang pada ujungnya memengaruhi bentuk dan tipe aksi kolektif yang diperlukan untuk mendorong perubahan. Namun demikian pada prinsipnya, aksi kolektif yang kuat di tingkat desa dapat memfasilitasi perempuan agar lebih mempunyai pengaruh seiring waktu, baik di tingkat desa maupun di luar. Melalui aksi kolektif, pengaruh perempuan dapat berdampak hingga ke tingkat yang lebih luas, misalnya sebagaimana yang diuraikan di dalam studi kasus di Pangkep (Jamson dan Sawiji, 2020), Gresik (Prabaningrum dan Abheseka, 2020), Tanggamus (Astrina dan Ulfa, 2020), dan di Labuhan Batu (Astrina dan Tanaya, 2020). Di beberapa kasus, pengaruh perempuan berhasil mendorong perubahan di tingkat kabupaten, terutama terkait kebijakan dan replikasi kegiatan, sedangkan di kasus-kasus lainnya pengaruh terjadi antar desa, di mana desa-desa saling berbagi ide dan pembelajaran, dan mendukung satu sama lain

Pemilihan umum, baik di tingkat desa dan kabupaten, merupakan momen politik penting yang dapat menghambat atau mendorong perubahan. Pemilihan desa dapat menjadi faktor pendorong untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan apabila kepala desa yang terpilih memiliki keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan, terutama perempuan dalam kaitannya dengan penelitian ini. Perubahan struktur kepemimpinan dapat juga menghambat perubahan apabila kepala desa memiliki pandangan yang tertutup terhadap inklusi gender dan partisipasi perempuan. Kepala desa memiliki peran penting dalam mendorong perubahan, terutama ketika aksi kolektif perempuan bertujuan untuk melembagakan kesetaraan gender dalam pembangunan desa. Perubahan masih dapat terjadi walaupun kepala desa resisten terhadap kesetaraan gender, namun prosesnya jauh lebih sulit.

Perubahan institusional seperti itu sering terjadi di mana perempuan terlibat di dalam proses pengambilan kebijakan di desa, dalam penentuan prioritas alokasi Dana Desa, dan perumusan kebijakan yang umumnya tertuang ke dalam peraturan desa atau surat keputusan pemerintah desa lainnya. Ketika kepala desa atau tokoh pemimpin lain menarik dukungan mereka terhadap inklusi gender, perempuan kemudian dipinggirkan dari rapat-rapat, tidak lagi menerima sumberdaya, dan bahkan di kasus ekstrim, peraturan desa yang sudah ada kemudian ditarik (walaupun ini sangat sulit dilakukan), atau sederhananya tidak dihiraukan. Dalam kasus yang demikian, struktur kuasa di desa pada dasarnya menutup peluang bagi perempuan. Ketika hal ini terjadi, pengaruh aksi kolektif perempuan melemah, yang kemudian membuat mereka harus menemukan strategi baru yang kreatif dan intensif demi dapat kembali memengaruhi struktur kuasa tersebut. Di dalam studi kasus di Tanggamus (Astrina dan Ulfa, 2020) dan juga di Cirebon (Rahmawati dan Ulfa, 2020), pemimpin desa menunjukkan dukungan yang sangat besar bagi aksi kolektif dan partisipasi perempuan dengan membuka jalan bagi proses pengambilan keputusan dan praktik kelembagaan yang inklusif gender. Sebaliknya, kasus di Pangkep (Jamson dan Sawiji, 2020) memperlihatkan ketika terjadi perubahan kepemimpinan di desa yang tidak lagi terbuka terhadap aksi kolektif dan partisipasi perempuan, perempuan harus mencari bentuk dan strategi aksi kolektif lain untuk memengaruhi pengambilan keputusan (Jamson dan Sawiji, 2020).

Dinamika yang terjadi di tingkat kabupaten mungkin terlihat terpisah dari kehidupan di desa, baik secara fisik dan emosional. Namun demikian, kepemimpinan dan kebijakan di tingkat kabupaten memiliki dampak institusional terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan dinamika di desa, termasuk dalam isu partisipasi perempuan. Secara tidak langsung, pemerintah kabupaten memiliki beberapa kewenangan untuk memengaruhi keputusan di desa melalui peran pengaturan dan pengawasan penggunaan Dana Desa agar sesuai dengan apa yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Sebagian

persentase Dana Desa juga bersumber dari anggaran pemerintah kabupaten, dan terkadang pemerintah kabupaten menyediakan tambahan alokasi anggaran. Kabupaten juga memiliki kewenangan menetapkan kebijakan dan program yang dilaksanakan di desa. Selain itu, seringkali terdapat hubungan politik antara tokoh di desa dan di kabupaten. Dengan demikian, pemerintah kabupaten memiliki peran penting dalam memfasilitasi pengaruh perempuan, melaksanakan inisiatif yang didorong aksi kolektif perempuan, serta membuka mata publik terhadap isu-isu utama yang penting bagi perempuan, sehingga perempuan dapat bersuara dan kebutuhan mereka diakui secara lebih luas. Pemerintah kabupaten juga dapat menekan pemerintah desa agar tidak lagi resisten terhadap kesetaraan gender.

Studi kasus yang ada memperlihatkan bahwa beberapa pemerintah kabupaten telah mendukung aksi kolektif perempuan, misalnya dalam mengadvokasi perlindungan pekerja migran di Lombok Tengah serta mengeluarkan kebijakan dan pelayanan yang mendukung isu ini (Rahayu dan Abheseka, 2020). Di Gresik, pemerintah kabupaten mendukung aksi kolektif perempuan dan menekan pemerintah desa yang resisten untuk mau mendirikan Sekolah Perempuan, juga dengan memberikan tambahan pendanaan guna mereplikasi Sekolah Perempuan di desa lainnya di kabupaten (Prabaningrum dan Abheseka, 2020). Anggota Sekolah Perempuan juga berpartisipasi dalam musrenbang di tingkat kabupaten untuk mengangkat isu yang penting bagi perempuan, seperti perkawinan anak, sebagaimana yang diungkapkan salah satu anggotanya:

"Kita mengajukan di Musrenbang tingkat kecamatan, Musrenbang tingkat kabupaten. Selama ini ya masih KPS2K itu yang gembor-gembor tentang stop pernikahan usia anak di kabupaten. Di kabupaten kita kan kerja sama dengan dinas-dinas di kabupaten, terus dikasih tau dampak dari pernikahan usia anak, akibat dari usia anak mengakibatkan kemiskinan pada perempuan, banyak perempuan yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), banyak perempuan yang mengalami angka kematian ibu, terus anak terlahir cacat, terus dijelaskan semua. Akhirnya di tahun 2018 ini Mbak ya, membuat surat edaran tentang stop pernikahan usia anak." (Lastri, Leader Sekolah Perempuan, desa penelitian di Gresik, 19 Februari 2019)

Di Cirebon, pemerintah kabupaten merupakan bagian dari jaringan aktor yang bersama dengan perempuan desa dan 'Aisyiyah, yang memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan perempuan. Pemerintah kabupaten memfasilitasi terbangunnya hubungan antara perempuan desa dengan tokoh di tingkat nasional, misalnya ketika salah satu kader 'Aisyiyah dari desa penelitian diundang ke Istana Negara untuk peringatan International Women's Day tahun 2019 (Rahmawati dan Ulfa, 2020). Tokoh pemerintahan kabupaten di Pangkep juga telah meningkatkan sorotan publik terhadap kebutuhan penghidupan perempuan, mendukung pengakuan resmi nelayan perempuan, serta mendorong salah satu perempuan pemimpin kelompok Sekolah Perempuan untuk maju di pemilihan umum di tingkat kabupaten. Hal ini juga berdampak positif bagi pemimpin di tingkat kabupaten, di mana Bupati Pangkep mendapatkan citra sebagai tokoh pemimpin yang visioner (Jamson dan Sawiji, 2020). Cahaya, pemimpin kelompok Sekolah Perempuan mengungkapkan perasaannya ketika menjadi calon legislatif (caleg) meski ia akhirnya tidak terpilih:

"Perasaannya ya campur-campur, merasa kok bisa saya ya? Begitu. Kok bisa, kenapa saya, ada juga satu kebanggaan, ternyata kita juga perempuan bisa mewakili dan bicara. Tidak pernah terbayang sebelumnya kita bisa mengadakan kontrak politik sama pemerintah, bisa maju jadi caleg, tidak terbayang sebelumnya. Kita kan dari kalangan bawah, ternyata bisa juga bersuara." (Cahaya, Koordinator Sekolah Perempuan, desa penelitian di Pangkep, 2 Maret 2019)

Seperti yang terlihat, dinamika konteks menciptakan tantangan dan peluang bagi aksi kolektif dan pengaruh perempuan untuk mendorong perubahan baik di ranah privat maupun publik. Hal ini akan kami bahas lebih lanjut di dalam ikhtisar ini, tapi penting untuk menjadi catatan bahwa dalam analisis komparatif studi kasus yang dilakukan, Diprose, Savirani, Setiawan, dan Francis (2020) mengidentifikasi berbagai macam konteks yang terbentuk oleh faktor-faktor di desa dan kabupaten yang kurang lebih kondusif terhadap pengaruh perempuan. Tipe-tipe konteks yang ada dibedakan berdasarkan fitur dan indikator inklusi gender, seperti derajat partisipasi perempuan dalam pembuatan keputusan, bentuk dan tipe kebijakan dan peraturan yang

berperspektif gender, kemauan politik untuk mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta sejauh mana norma sosial budaya membatasi suara, hak, peran, dan ruang gerak perempuan di ranah publik. Hal-hal ini berdampak pada apakah dan bagaimana perempuan dapat memengaruhi tata kelola pemerintahan di desa untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dalam analisis komparatif tersebut, teridentifikasi empat kategori konteks yang merefleksikan dinamika desa dan kabupaten, serta tingkat kesulitan untuk mengenalkan atau memperkuat kesetaraan gender (lihat Diagram 1). Kategori ini berkisar mulai dari *konteks yang teramat sulit*, yakni terdapat hambatan atas kesetaraan gender baik di tingkat desa dan kabupaten, hingga *konteks yang teramat kondusif*, yakni terdapat banyak dukungan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di desa dan di kabupaten. Di antara dua kategori ini, terdapat dua kategori lain yakni *konteks yang cukup sulit* dan *konteks yang cukup kondusif*, yang tergantung sejauh mana indikator kesetaraan gender hadir dalam pembuatan keputusan, kebijakan dan program, adanya kemauan politik, serta norma sosial yang tidak terlalu tertutup, di desa atau di kabupaten.

Diagram 1 di bawah ini memperlihatkan konteks awal di lokasi desa penelitian, yakni sebelum perempuan menjalankan aksi kolektif yang intensif, umumnya sebagai kelanjutan dari program-program OMS untuk mendukung perempuan. Konteks awal menunjukkan hanya beberapa lokasi penelitian yang memiliki indikasi inklusi gender dan pemberdayaan perempuan yang kuat. Sekitar sepertiga lokasi penelitian menampilkan fitur-fitur konteks yang teramat sulit yang menghambat suara, aksi kolektif, dan pengaruh perempuan, sedangkan sisanya menampilkan konteks yang cukup sulit atau cukup kondusif karena adanya beberapa indikator yang menunjukkan dukungan bagi agenda kesetaraan gender. Namun demikian, pada bagian lain ikhtisar ini, kami akan memetakan bagaimana konteks ini akan bergeser di banyak lokasi penelitian seiring waktu.

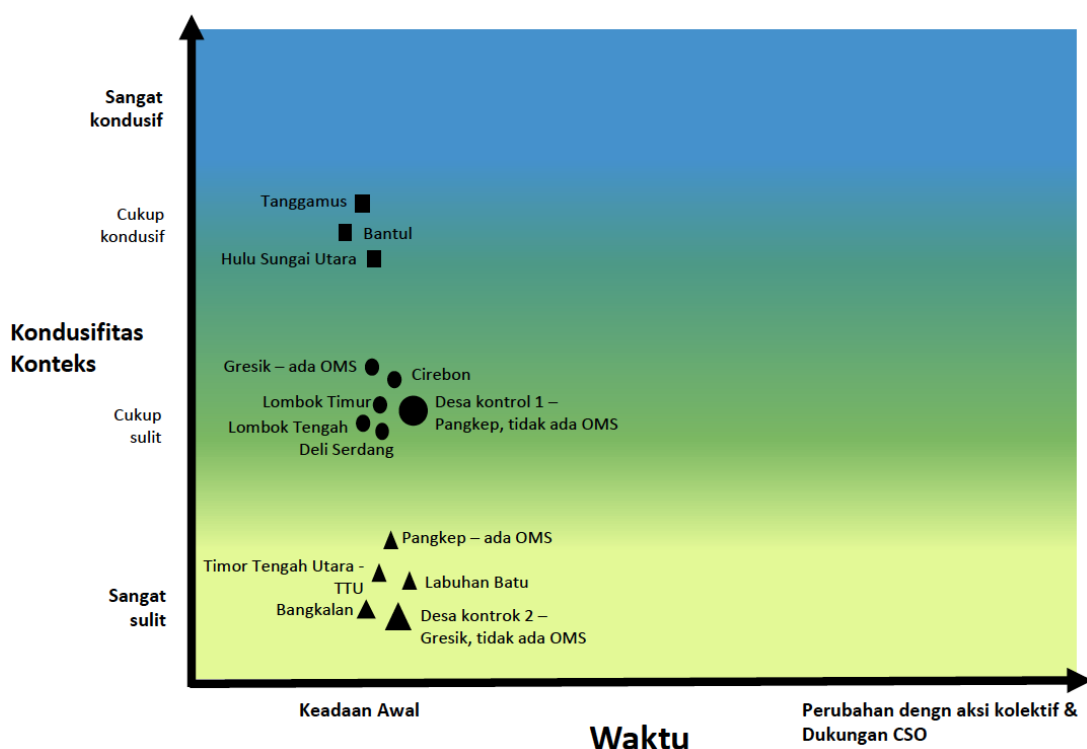


Diagram 1. Keadaan awal desa penelitian terkait pengaruh perempuan dalam struktur kuasa dan pembuatan keputusan.

Tipe isu dan tantangan utama perempuan: fokus sektoral

Sebagaimana yang disebutkan di atas, terdapat keberagaman isu yang menghadirkan tantangan penting bagi perempuan, dan isu-isu ini bervariasi di seluruh nusantara. OMS yang terlibat di dalam studi ini mendapatkan pendanaan dari MAMPU, dan juga memfokuskan upaya mereka untuk mendukung perempuan desa dalam aksi kolektif mereka, serta untuk kerja advokasi secara lebih luas dalam memperjuangkan agenda untuk

mengatasi setidaknya salah satu dari lima permasalahan lintas sektor yang sebelumnya disebut. Secara garis besar, studi kasus menunjukkan bahwa perempuan desa, sering dengan dukungan OMS, telah berupaya untuk mengatasi permasalahan yang ada dan membawa setidaknya sedikit perubahan dengan memanfaatkan Undang-Undang Desa. Kami berpendapat bahwa perbedaan permasalahan yang dihadapi perempuan, atau apa yang kami sebut sebagai fokus sektoral, berkontribusi pada bagaimana dan sejauh apa perubahan dapat terjadi, tipe aksi kolektif yang dijalankan, dan strategi OMS dalam mendukung perempuan desa.

Kami menemukan bahwa isu yang paling menantang untuk dihadapi berkaitan dengan akar kuat norma sosial budaya yang patriarkis yang membentuk pola pembagian peran berdasarkan gender, dan hak perempuan dalam bersuara dan memiliki agensi dalam ranah hidup pribadi dan publik mereka. Tantangan norma sosial sering banyak ditemukan dalam upaya perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, serta upaya pengurangan dan pencegahan kekerasan berbasis gender. Aksi kolektif untuk mengatasi isu kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender, berhadapan langsung dengan bentuk struktur patriarkis di Indonesia yang mengakar kuat di keseharian banyak masyarakat di Indonesia (sebagai contoh lihat Bennett, Andajani-Sutjahjo, dan Idrus, 2011; Aisyah, S. dan Parker, L., 2014; Abdul Syukur dan Bagshaw, 2020). Isu-isu lain juga menghadirkan cukup banyak tantangan serupa terkait norma sosial, misalnya isu kesehatan reproduksi yang bisa membawa perdebatan di banyak tempat. Namun demikian, perubahan yang diperjuangkan oleh perempuan desa cenderung tidak terlalu kontroversial ketika isu yang dihadapi ialah terkait kebijakan sosial, misalnya pelayanan kebutuhan dasar seperti kesehatan, atau kebijakan ekonomi seperti peningkatan mata pencaharian. Isu-isu ini umumnya lebih selaras dengan peraturan, regulasi dan prioritas pembangunan yang ada, serta pelayanan terkait pun relatif lebih tersedia walau aksesnya belum luas. Sehingga yang diperlukan ialah dorongan untuk membuka peluang dan meningkatkan akses terhadap pelayanan, khususnya bagi kelompok rentan.

Walaupun begitu, ketika isu yang dihadapi berkaitan dengan hubungan intim antara pasangan, atau norma sosial budaya yang sangat sensitif terkait peran dan hak perempuan, di mana kedua hal ini dianggap tabu untuk dibahas di muka umum, aksi kolektif yang dijalankan cenderung bergerak lebih pelan, membutuhkan waktu lebih lama, dan perubahan yang terjadi lebih bertahap. Husnul, dari Lombok Timur, menjelaskan kesulitan yang dialami perempuan untuk bersuara mengenai kekerasan yang mereka alami:

“Nggak ada cerita sama siapa-siapa, nanti kan kalau kita mau cerita sama orang kita cerai kan, kasihan suami kita kan nanti. Nggak sih ngomong sama siapa-siapa.” (Husnul, anggota Kelompok Konstituen dan Kader Posyandu, desa penelitian di Lombok Timur, 15 Juli 2019)

Diprose, Savirani, Setiawan dan Francis (2020) menemukan bahwa di konteks yang teramat sulit, di mana perempuan terkungkung oleh peran domestik dalam rumah tangga dan norma patriarkis yang kuat, tidak hanya lebih sulit untuk menggeser norma gender tersebut, namun juga untuk perempuan dalam bersuara dan berpartisipasi di ruang publik.

Perubahan memang terjadi, tapi tidak secepat perubahan yang terjadi di isu lain atau di tempat lain (lihat sebagai contoh Diagram 1 dan 2, dan studi kasus yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga seperti di Labuhan Batu, Sumatera, dan Timor Tengah Utara, NTT). Dalam kebanyakan kasus, perempuan desa dengan dukungan OMS tidak hanya berupaya untuk menggeser norma sosial ini secara terpisah, namun berusaha untuk mengubah secara perlahan persepsi masyarakat mengenai isu lain dalam inisiatif yang lebih luas, seperti akses pelayanan sosial atau peningkatan pencaharian.

Sebaliknya, ketika isu yang diangkat mendapat banyak perhatian publik dan dukungan politik, seperti isu perlindungan pekerja migran, kesehatan reproduksi, atau pendidikan, tersedia lebih banyak peluang bagi aksi kolektif perempuan untuk menciptakan perubahan, dan lebih sedikit tantangan. Sebagai contoh, terdapat faktor pendorong yang mendukung peningkatan akses untuk perlindungan sosial, karena isu ini memang

menjadi perhatian pemerintah Indonesia selama dua dekade terakhir dengan memfokuskan pendanaan untuk fasilitas pelayanan kesehatan.

Aksi kolektif perempuan desa dan perubahan yang diwujudkan

Kita dapat melihat berbagai contoh dalam studi kasus di bunga rampai ini dan sebagaimana yang disebutkan di atas tentang bagaimana perempuan menumbuhkan agensi, suara, dan partisipasi mereka melalui suatu aksi kolektif di komunitas mereka. Dapat juga dilihat bahwa berbagai aksi formal dan informal yang dijalankan perempuan tidak hanya berkontribusi membawa perubahan positif bagi kehidupan keseharian perempuan, namun juga memengaruhi secara lebih luas struktur kuasa dan pengambilan keputusan seiring waktu. Bentuk-bentuk aksi kolektif ini – baik formal maupun informal, dengan partisipasi kelompok berdiri di antaranya – kerap kali bersinggungan, tumpang tindih, saling menyilang serta saling memperkuat. Hal ini terutama terkait pengaruh perempuan dalam struktur kuasa dan pengambilan keputusan, baik dalam tata kelola pemerintahan di desa maupun ranah sosio-politik, dan pada khususnya terkait pembangunan desa dan tata laksana Undang-Undang Desa.

Namun demikian penting untuk disorot bahwa pertama, kami membedakan siapa yang menjalankan aksi kolektif yang dimaksud. Aksi kolektif perempuan akar rumput di wilayah perdesaan di Indonesia, dalam upaya mereka untuk memperbaiki kesejahteraan hidup dengan atau tanpa dukungan OMS, hanyalah satu dimensi yang menggambarkan bagaimana perempuan desa mempertegas suara dan kuasa mereka dalam memengaruhi keputusan di desa. Dimensi lain dari aksi kolektif ini adalah dukungan yang diberikan OMS kepada para perempuan desa, serta advokasi yang OMS sendiri jalankan demi agenda kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan upaya mereka dalam memengaruhi struktur kuasa dan pengambilan keputusan, yang dapat memiliki implikasi lebih luas di luar dinamika di desa. Dalam penelitian dan studi kasus yang dipaparkan dalam bunga rampai ini, kami mengeksplorasi kedua dimensi ini dan bagaimana keduanya memengaruhi konteks di desa dan kabupaten, dan pelaksanaan Undang-Undang Desa pada akhirnya. Di bawah ini, kami membahas bentuk-bentuk utama aksi kolektif perempuan akar rumput yang muncul di desa-desa lokasi penelitian, serta meringkas bentuk dukungan dan advokasi OMS bagi para perempuan. Untuk lebih jelasnya, dapat juga dilihat dalam Diprose, Savirani, Setiawan dan Francis (2020).

Seperti yang diuraikan dalam Diprose, Savirani, Setiawan dan Francis (2020), aksi kolektif formal umumnya terjadi melalui struktur suatu organisasi atau pemerintahan (Evans dan Nambiar, 2013). Organisasi-organisasi ini dapat meliputi kelompok keuangan mikro, asosiasi masyarakat pengelola sumberdaya (misalnya air), atau koperasi (Pandolfelli et al., 2008). Aksi formal juga terjadi melalui partisipasi langsung dalam berbagai struktur pemerintahan dan forum-forum. Aksi kolektif informal cenderung terwujud dalam suatu ‘jaringan sosial tak berbentuk’ di mana terdapat fleksibilitas bagi anggota untuk berpartisipasi seiring kebutuhan mereka yang berganti (Pandolfelli et al., 2008, 3). Walaupun perbedaan antara aksi kolektif formal dan informal bisa kabur dan tumpang tindih, kami membedakan aksi kolektif formal di dalam penelitian sebagai aksi-aksi yang bertujuan untuk memengaruhi otoritas pemerintah dan struktur pengambilan keputusan terkait yang membentuk kebijakan, alokasi sumberdaya, desain dan pelaksanaan program, dan struktur otoritas lainnya. Kami menempatkan partisipasi perempuan dalam kelompok dan asosiasi-asosiasi di antara aksi kolektif formal dan informal. Walaupun dapat memengaruhi kesejahteraan perempuan, partisipasi ini semata tidak selalu bertujuan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah dan struktur kewenangan sosial politik secara lebih luas. Kami lalu mengeksplorasi bentuk aksi kolektif perempuan yang informal dan tak berbentuk melalui jaringan yang cair dan jalur pengaruh yang tak langsung.

Bentuk aksi kolektif

Aksi kolektif formal

Di Indonesia, dan dalam studi kasus, kami melihat berbagai kelompok dan perkumpulan yang berupaya untuk memengaruhi struktur pemerintahan dan struktur sosial politik melalui berbagai aksi langsung dan tak langsung. Aksi ini termasuk partisipasi individu dan kelompok-kelompok dalam forum pengambilan keputusan

di desa dan di kabupaten, misalnya dalam musyawarah desa atau musyawarah perencanaan pembangunan desa, atau melalui pembentukan gugus tugas terkait pelaksanaan berbagai program dan inisiatif. Aksi kolektif juga terwujud melalui partisipasi kelompok dalam struktur sosial lain yang memengaruhi norma masyarakat atau pengelolaan sumberdaya baik di dalam maupun di luar struktur pemerintahan. Perempuan juga turut mencalonkan diri dalam berbagai struktur politik, misalnya dalam pemilihan anggota DPRD di Pangkep tahun 2019 (Jamson dan Sawiji, 2020). Di beberapa kasus, perempuan secara strategis menggunakan hak pilih kolektif mereka dalam pemilihan umum untuk mendukung calon yang terbuka dengan agenda kesetaraan gender dalam pembangunan. Dalam studi kasus juga banyak terlihat bagaimana perempuan memengaruhi, dengan derajat yang berbeda, proses perumusan peraturan desa, dan di beberapa kasus, peraturan di tingkat kabupaten.

Aksi kolektif formal merupakan bentuk **kuasa untuk** mengarahkan keputusan politik dan kebijakan yang memengaruhi kesejahteraan perempuan, serta untuk menggeser norma sosial yang membatasi pilihan dan partisipasi perempuan di ruang publik. Dalam menyamakan titik temu antar berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda serta dalam membangun kekuatan kolektif melalui partisipasi kelompok dan perkumpulan sebagaimana disebutkan di atas, perempuan juga telah membangun **kuasa dengan** anggota kelompok lainnya dengan saling mendukung satu sama lain, dan dengan aktor, kelompok, dan perkumpulan lainnya guna mengarahkan keputusan dari struktur yang berwenang agar lebih inklusif gender.⁴

Partisipasi dalam kelompok perempuan yang terorganisir untuk memperkuat agensi

Di antara bentuk aksi kolektif formal dan informal adalah partisipasi perempuan dalam kelompok yang terorganisir demi meningkatkan kesejahteraan perempuan secara kolektif, yang bisa saja dapat atau tidak dapat memengaruhi struktur kuasa dan pengambilan keputusan secara lebih luas. Partisipasi seperti ini dapat dianggap formal atau informal berdasarkan definisi di atas atau di bagian setelah ini, karenanya kami memisahkan bentuk aksi kolektif ini untuk keperluan analisis, terutama karena dukungan bagi kelompok perempuan terorganisir dan kegiatan mereka merupakan bentuk dukungan utama yang diberikan OMS dalam studi kasus kami.

Partisipasi perempuan dalam kelompok terorganisir, yang dalam studi kasus tidak hanya beranggotakan khusus perempuan namun juga campuran antara berbagai kelompok gender dan elemen masyarakat yang berkepentingan, merupakan bentuk aksi kolektif di mana perempuan memperkuat agensi individu dan kolektif bersama kelompok demi membawa perubahan positif di kehidupan keseharian mereka, dengan menumbuhkan **kuasa diri** mereka dan **kuasa dengan** lainnya. Partisipasi dan aksi kelompok dapat menjadi suatu jalur di mana perempuan dapat memengaruhi struktur kuasa dan pengambilan keputusan yang ada, baik struktur kuasa terkait tata kelola maupun norma sosial, terutama ketika perempuan berupaya untuk berinteraksi dan mengubah struktur kuasa tersebut. Tidak semua kelompok melakukan hal ini. Diprose, Savirani, Setiawan dan Francis (2020) dan Setiawan et al. (2020) menjabarkan manfaat dari partisipasi kelompok ini dari sudut pandang perempuan secara pribadi di desa penelitian (dapat dilihat dari contoh-contoh perubahan individual di atas), yang menggambarkan bentuk modal sosial yang dapat menumbuhkan agensi perempuan, seperti:

- Memperkuat dan memberagamkan jaringan dan pertemanan antar perempuan,
- Menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi perempuan,
- Berbagi keterampilan, akses terhadap sumberdaya, dan pengetahuan,
- Memperkuat kemampuan dan pengalaman berorganisasi dan kepemimpinan,

⁴ VeneKlasen dan Miller (2002, 39) mengidentifikasi beberapa tipe kuasa, yakni (i) *kuasa atas*, yaitu tipe kuasa yang paling umum dan memiliki asosiasi negatif untuk banyak orang, termasuk represi, kekayaan, pemaksaan, koersi, diskriminasi, korupsi dan penganiayaan, di mana kuasa dianggap sebagai hubungan yang menguntungkan satu pihak namun merugikan pihak lain; (ii) *kuasa dengan*, terkait dengan menemukan titik temu antara berbagai kepentingan yang berbeda dan menumbuhkan kekuatan kolektif; (iii) *kuasa untuk*, merujuk pada potensi unik di setiap individu untuk mengarahkan hidup dan dunianya; dan (iv) *kuasa diri*, merupakan persepsi setiap orang atas harga diri dan pengetahuan pribadi mereka sendiri.

- Menyediakan dukungan mutual, ruang aman, atau perlindungan,
- Membangun kepercayaan diri dan dukungan mutual untuk mengatasi berbagai tantangan,
- Membangun kekuatan kolektif perempuan agar mempunyai pengaruh yang lebih luas, dan juga
- Menyediakan wadah yang terorganisir sebagai dasar kerjasama antar berbagai aktor dan kelompok.

Dalam banyak desa penelitian kami, OMS mendukung perempuan desa untuk meningkatkan kuasa dan pengaruh para perempuan. Dukungan OMS diberikan dengan membentuk kelompok perempuan baru atau dengan memperkuat kelompok yang sudah ada, serta dengan bekerja sama dengan kelompok-kelompok ini untuk menyatukan perempuan desa, membangun keterampilan dan kepercayaan diri mereka, dan mendukung perempuan atau pemimpin di antara mereka untuk mengatasi berbagai tantangan dalam dinamika konteks yang mereka hadapi. Kapasitas inti dan kesiapan perempuan untuk beraksi secara individu atau kelompok menjadi dasar untuk menguatkan suara, pengaruh, dan pemberdayaan perempuan di ranah privat dan publik. Pada gilirannya, ini tidak saja membawa perubahan positif bagi kesejahteraan perempuan, akses mereka terhadap sumberdaya, pelayanan dan program perlindungan, namun juga meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses-proses pembangunan serta pengaruh mereka atas struktur kuasa dan politik secara luas dan jangka panjang.

Dari analisis ini terlihat jelas bahwa mendukung dan memperkuat terciptanya ruang informal yang aman, dan kelompok formal terorganisir bagi perempuan, dapat membantu menumbuhkan dan meningkatkan modal sosial perempuan serta agensi individu dan kolektif mereka seiring waktu. Studi kasus dalam bunga rampai ini memberikan banyak contoh. Berbagai bentuk kelompok perempuan didirikan, atau kelompok yang sudah ada diperkuat: kelompok Pekka di Bangkalan dan Hulu Sungai Utara, Sekolah Perempuan di Gresik dan Pangkep, kelompok perempuan pemerhati pekerja migran La Tansa di Lombok Tengah, serta serikat pekerja rumahan di Bantul dan Deli Serdang (Wardhani dan Cahyaningrum, 2020; Cahyati dan Cahyaningrum, 2020; Prabaningrum dan Abheseka, 2020; Jamson dan Sawiji, 2020; Rahayu dan Abheseka, 2020; Rahayu dan Ulfa, 2020; dan Cahyati dan Tanvil, 2020). Di Cirebon, perempuan dikelompokkan ke dalam Balai Sakinah 'Aisyiyah dan kader kespro yang merupakan anak organisasi 'Aisyiyah (Rahmawati dan Ulfa, 2020).

Di Labuhan Batu, SPI mendirikan pos pelayanan untuk penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan memberikan ruang aman bagi perempuan korban (Astrina dan Ulfa, 2020). Ketua SPI Desa, Yuli, menjelaskan mengenai pentingnya keberadaan pos ini bagi perempuan:

"Kalau dulu orang lebih banyak takutnya kalau cerita masalah keluarga, karena dianggapnya masih tabu. Jadi orang lebih diam daripada ngomong terus malah jadi omongan orang. Tapi setelah ada Posko SPI, sekarang orang dikit-dikit lapor ke posko. Posko jadi tempat curhat." (Yuli, Ketua SPI Desa, desa penelitian di Labuhan Batu, 13 Oktober 2019)

Di Tanggamus, kelompok yang terdiri dari perempuan dan laki-laki di desa membentuk satuan tugas yang berfokus pada isu hak kesehatan seksual dan reproduksi, terutama yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan (Astrina dan Tanaya, 2020). Begitu juga di Lombok Timur, Kelompok Konstituen Mele Maju membentuk Balai Balaq sebagai rumah aman tempat perempuan korban kekerasan dapat melaporkan kasus yang menyimpannya dan memperoleh pelayanan (Capri dan Sawiji, 2020). Di Timor Tengah Utara, YABIKU bekerja sama dengan serta memperkuat Kelompok Wanita Tani yang sebelumnya sudah terbentuk untuk mengisi kesenjangan pelayanan dan advokasi bagi perempuan korban kekerasan (Bayo dan Tanaya, 2020).

Di beberapa kasus, interaksi dan jaringan yang terbangun antar perempuan di ruang-ruang informal dapat membantu mengkonsolidasi suatu kelompok yang lebih terorganisir dan formal. Di kasus lain, ruang informal menyediakan tempat bagi perempuan untuk membangun solidaritas dan saling berbagi informasi ketika mereka terpinggirkan dari forum formal di desa. Di Pangkep, contohnya, ketika menghadapi situasi politik desa yang tidak lagi kondusif bagi partisipasi perempuan dalam musyawarah desa, anggota Sekolah Perempuan

mendirikan pos pengaduan informal terkait permasalahan penyaluran program perlindungan sosial (Jamson dan Sawiji, 2020). Pos ini juga menjadi bentuk alternatif aksi kolektif perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, serta menyediakan ruang informal bagi kehidupan politik perempuan sehari-hari. Di Lombok Tengah, anggota La Tansa memanfaatkan ruang-ruang informal dalam keseharian perempuan, seperti obrolan atau waktu luang di antara aktivitas mereka, juga media sosial, untuk mengumpulkan permasalahan pekerja migran di desa, yang kemudian disampaikan kepada kader DESBUMI untuk bantu ditangani (Rahayu dan Abheseka, 2020). Sama halnya di Lombok Timur, Kelompok Konstituen Mele Maju menyediakan ruang aman bagi perempuan untuk berdiskusi, mengakses pelayanan, dan melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga di desa (Capri dan Sawiji, 2020).

Partisipasi dalam kelompok juga membantu meningkatkan perhatian terhadap kepentingan dan kolektivitas perempuan, serta hak mereka untuk terwakili. Undang-Undang Desa mengatur partisipasi masyarakat dalam Musdes dan Musrenbangdes, namun pada praktiknya partisipasi tersebut hanya melalui undangan. Berkaca pada realitas di banyak desa ini, penelitian ini menunjukkan jelas ketika kelompok-kelompok perempuan diakui secara sah dan resmi sebagai mitra pemerintah di berbagai tingkat, semakin terbuka kesempatan bagi kelompok-kelompok ini untuk mendapatkan undangan resmi dalam forum-forum pengambilan keputusan serta terlibat dalam berbagai jaringan, diskusi dan forum multi-pihak di berbagai isu. Sebagai contoh, seperti studi kasus di Lombok Timur di Bagian 4 bunga rampai ini, pengakuan resmi pemerintah terhadap keberadaan Kelompok Konstituen Mele Maju membuat mereka diundang resmi ke dalam musyawarah desa. Hal yang serupa terjadi di desa-desa penelitian lain di mana kelompok perempuan dilegitimasi dalam suatu peraturan desa, yang juga membukakan jalan untuk alokasi Dana Desa bagi kegiatan kelompok.

Praktik eksklusif yang meminggirkan perempuan dari ruang publik sudah terjadi sejak lama. Berbagai bentuk partisipasi kelompok perempuan yang dianalisis dalam studi kasus ini membantu memperkuat *kuasa diri* perempuan, yakni harga diri dan kepercayaan mereka, *kuasa* bagi perempuan *untuk* bertindak di ruang publik, serta *kuasa dengan* perempuan lainnya untuk bergerak bersama dalam suatu aksi kolektif untuk mengubah (walaupun tidak secara eksklusif) *kuasa atas* struktur pengambilan keputusan dan keluaran pembangunan yang ada di desa.

Aksi kolektif informal

Penciptaan ruang dan arena sosial informal ini menjadi relevan bagi aksi kolektif perempuan karena memberikan kesempatan reflektif di mana partisipan dapat mengidentifikasi permasalahan yang menimpa keseharian mereka, dan juga untuk membayangkan suatu realitas alternatif. Lebih jauh lagi, penciptaan ruang informal membantu perempuan untuk mengklaim tempat dalam forum pengambilan keputusan yang kerap sekali didominasi oleh laki-laki (McEwan, 2005). Dengan demikian, di beberapa konteks, perempuan cenderung lebih memilih untuk terlibat di dalam kelompok aksi kolektif informal dibanding formal (Pandolfelli et al., 2008; Agarwal, 2000). Hal ini terlihat baik di antara masyarakat yang berpenghasilan rendah (lihat penelitian Agarwal (2000) tentang aksi kolektif di daerah perdesaan di Asia Selatan) ataupun yang berpenghasilan tinggi (lihat studi Gerard dan Kleiber (2019) tentang perempuan di industri perikanan di Norwegia). Strategi informal perempuan dapat berperan penting dalam kohesi sosial (DeSena, 2000) dan pada gilirannya memperkuat pengaruh kolektif perempuan dalam sejumlah domain, dengan memperkuat potensi *kuasa* mereka *dengan* lainnya, dan *kuasa untuk* menciptakan perubahan.

Selain partisipasi kelompok, berbagai bentuk aksi kolektif perempuan informal adalah yang paling banyak ditemukan di semua desa penelitian (lihat Diprose, Savirani, Setiawan, dan Francis, 2020). Bagi perempuan di daerah perdesaan di mana jaringan sosial yang kuat membentuk keseharian di desa, juga bagi perempuan kelompok rentan, aksi kolektif umumnya tidak melibatkan aksi protes turun ke jalan untuk berhadapan dengan pihak berwenang atau pemilik kuasa yang mereka tidak kenal. Perempuan desa lebih sering mencari cara untuk dapat bersuara dan memiliki agensi dalam struktur kewenangan yang lebih formal. Apa yang sering terjadi terutama di konteks yang teramat sulit ialah perempuan mengembangkan jaringan mereka secara

informal dan dengan perlahan menjalin hubungan dengan tokoh yang berpengaruh, untuk memengaruhi struktur kuasa dan pengambilan keputusan. Di bawah ini kami memberikan beberapa gambaran.

Perempuan menciptakan ruang informal tidak hanya untuk menggalang dukungan satu sama lain, tapi juga untuk membangun kuasa bersama dengan perempuan lain dalam kegiatan sehari-hari mereka. Dalam kehidupan perdesaan, tersedia banyak ruang informal bagi perempuan untuk berkumpul, membangun hubungan atau memperkuat jaringan pertemanan, yang memungkinkan mereka untuk menggalang dukungan dan untuk mengakses berbagai bentuk modal sosial dan sumberdaya. Ruang-ruang ini termasuk ruang obrolan WhatsApp, media sosial, kelompok arisan, kegiatan PAUD, pelayanan kesehatan, dan juga di pasar-pasar desa.

Studi kasus di dalam bunga rampai ini juga menyajikan banyak contoh bagaimana perempuan mengambil peran kepemimpinan dan organisasional secara aktif untuk memperluas jaringan mereka. Melalui kelompok-kelompok yang terbentuk, perempuan membangun jaringan dengan sesama perempuan di desa dan juga memperluas jaringan mereka dengan perempuan lain di luar desa seiring waktu berjalan, dengan berorganisasi secara aktif dan saling berbagi informasi (lihat potongan-potongan kisah perjalanan hidup perempuan dalam Setiawan, Beech Jones, Diprose dan Savirani, 2020). Di Pangkep misalnya, salah seorang perempuan pulau yakni Cahaya selalu mempunyai antusiasme yang tinggi dan semangat proaktif untuk membangun jaringan dengan perempuan lain di pulauanya (Jamson dan Sawiji, 2020). Cahaya mendekati staf YKPM dan menawarkan diri untuk membantu pengorganisasian kelompok perempuan di pulau lainnya di bawah naungan Sekolah Perempuan. Ia menjadi koordinator umum untuk kelompok-kelompok ini, bersamaan dengan posisinya sebagai ketua kelompok perempuan di pulauanya. Cahaya berperan penting dalam menjembatani staf YKPM dengan perempuan pulau, juga dalam memotivasi dan membangun ketertarikan perempuan untuk terlibat dalam kegiatan Sekolah Perempuan.

Pengumpulan data partisipatif juga merupakan suatu bentuk aksi kolektif perempuan desa. Tidak hanya melibatkan perempuan desa dalam proses pengambilan data guna menumbuhkan partisipasi dan kesadaran mereka mengenai isu yang dihadapi oleh perempuan desa, data yang dikumpulkan juga menjadi kendaraan untuk mendekati pemerintah desa dan kabupaten untuk pelaksanaan inisiatif-inisiatif baru. Hal ini terlihat dalam studi kasus kami di Bangkalan (Wardhani dan Cahyaningrum, 2020) dan Lombok Tengah (Rahayu dan Abheseka, 2020), dan banyak lainnya.

Membangun jaringan dan relasi antara perempuan desa dan tokoh yang berpengaruh juga merupakan bentuk aksi informal lain dalam menciptakan perubahan. Melalui interaksi sehari-hari secara bertahap, perempuan membangun jaringan pribadi dan kelompok dengan tokoh yang berpengaruh di desa untuk menggalang dukungan demi pemenuhan kebutuhan perempuan. Sebagai contoh adalah bagaimana perempuan pulau di Pangkep pada awalnya menggalang dukungan dari kepala desa dan tokoh penting di tingkat kabupaten (Jamson dan Sawiji, 2020). Contoh lain adalah ketika perempuan melakukan pendekatan langsung kepada tokoh yang berpengaruh melalui jaringan interpersonal mereka. Bentuk aksi yang diskursif, seperti protes dan perlawanan, adalah bentuk aksi informal yang justru jarang ditemui di desa-desa penelitian kami. Di banyak kasus, perempuan cenderung memilih untuk tidak melakukan hal ini karena mereka mengakar dalam kehidupan sosial di desa. Namun demikian, ketika terjadi relasi yang memburuk dengan tokoh yang penting di desa, di mana perempuan dipinggirkan dan tidak lagi dilibatkan dalam musyawarah desa, baru perempuan menjalankan aksi diskursif, seperti yang terlihat di desa penelitian di Pangkep dengan anggota Sekolah Perempuan (Jamson dan Sawiji, 2020).

Aksi kolektif perempuan yang berjejaring: interaksi antar proses

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, banyak dari bentuk-bentuk aksi kolektif informal ini saling bersinggungan dan tumpang tindih dengan bentuk aksi kolektif lain, termasuk aksi formal, yang kemudian membentuk proses-proses aksi kolektif perempuan secara lebih luas seiring waktu. Pada lokasi penelitian, terutama daerah yang memiliki konteks teramat sulit, penelitian ini mengamati bahwa proses-proses besar

tersebut melibatkan upaya perempuan desa untuk membangun jaringan dan hubungan kepercayaan dengan aktor penting yang memiliki kewenangan dalam tata kelola pemerintahan dan norma sosial, atau dengan mereka yang dapat menyediakan tambahan ilmu pengetahuan, sumberdaya, dan kuasa untuk memperkuat aksi perempuan. Hal ini termasuk membangun jaringan dengan OMS yang mendukung perempuan desa dengan membawa sumberdaya, pengetahuan, ide, strategi, jaringan dan akses kepada struktur kewenangan. Perempuan lalu mengadvokasi dukungan dari tokoh komunitas mereka, negara, figur sosial atau tokoh yang berwenang lainnya untuk kegiatan-kegiatan yang mereka inisiasi. Bersama-sama dengan figur-figur ini, perempuan lalu secara kolektif berjuang untuk dapat memengaruhi tata kelola pemerintahan, pembangunan, kebijakan, program, dan struktur kuasa agar lebih inklusif gender. Penelitian ini merujuk pada proses-proses tersebut sebagai aksi kolektif perempuan yang berjejaring.

Seiring dengan berjalannya waktu, terlihat dalam aksi kolektif yang berjejaring bagaimana perempuan membangun atau memperkuat jaringan berdasarkan kepercayaan dengan perempuan lain melalui partisipasi kelompok atau ruang-ruang informal, atau dengan anggota masyarakat yang lain, terutama dengan tokoh yang berwenang, melalui interaksi sehari-hari. Perempuan desa lalu memanfaatkan jaringan yang terbentuk ini demi menggali dukungan untuk inisiatif mereka. Proses ini menciptakan tekanan kepada aktor yang berwenang, dan juga forum pembuatan keputusan serta struktur kuasa, yang lalu memengaruhi keluaran. Proses-proses ini membantu perempuan mengatasi tantangan yang ada dalam konteks yang mereka hadapi, terutama ketika ada resistensi inklusi gender dari tokoh yang berpengaruh. Ruang informal perempuan dan partisipasi mereka dalam kelompok formal mendukung proses ini dengan memperluas jaringan perempuan, menyediakan wadah di mana perempuan dapat meningkatkan agensi individu dan kolektif dengan saling berbagi pengetahuan, keahlian dan sumberdaya, dukungan dan perlindungan, serta rasa solidaritas.

Di beberapa kasus, tekanan yang diciptakan berbagai pihak ini terwujud dalam jaringan kelompok yang terbentuk. Di kasus lain, hal ini terwujud ke dalam forum multi-pihak yang melibatkan perempuan desa, elemen masyarakat lainnya, dan juga tokoh yang berpengaruh di desa dan di luar desa. Kelompok-kelompok dan forum-forum ini lalu memperkuat lebih jauh jaringan multi-pihak dan menyediakan manfaat bagi kelompok yang terbentuk, berupa sumberdaya, pengetahuan dan keahlian bersama. Ketika kelompok dan forum ini dilegitimasi secara formal dan kegiatan rutin mereka tertanam dalam kehidupan sosial dan politik di desa, hal ini lalu menyediakan mekanisme di mana agenda dan kebutuhan perempuan juga dilegitimasi, dan menjadi berkesinambungan di luar perputaran politik atau masa jabatan tokoh pemimpin forum multi-pihak tersebut.

Proses yang saling terkait satu sama lain ini dapat dilihat pada studi kasus di Labuhan Batu (Astrina dan Tanaya, 2020). Di desa penelitian ini, walaupun kepala desa cukup mendukung pembentukan SPI di desa, proses formal untuk melegitimasi pembentukan kelompok ini menjadi terhambat ketika tidak dianggap sebagai prioritas pembangunan desa. Pengakuan untuk kelompok merupakan hal penting guna menjamin kegiatan kelompok tetap berjalan, terutama ketika melibatkan elemen dan kelompok masyarakat lainnya, termasuk mereka yang menjadi bagian pemerintahan desa. Perempuan desa, terutama pemimpin SPI Desa, lalu meminta dukungan Ketua BPD dan tokoh penting lainnya di desa untuk menekan pemerintah desa agar mempercepat proses legitimasi SPI. Begitu SPI Desa akhirnya terbentuk secara formal, anggotanya mengikuti serangkaian pelatihan dan kegiatan terkait meningkatkan kesadaran mengenai kesetaraan gender, dan isu terkait kekerasan dalam rumah tangga, yang juga diikuti tokoh pemerintah desa dan elemen masyarakat lainnya di desa.

Secara perlahan kegiatan berbagi pengetahuan ini menghasilkan dukungan masyarakat terhadap pembentukan Layanan Berbasis Komunitas (LBK), yang anggotanya terdiri dari perempuan desa, pemimpin desa, dan kelompok masyarakat lainnya di desa. Upaya advokasi yang dilakukan SPI dan juga aksi kolektif lintas-pihak melalui LBK ini berhasil menggulirkan dikeluarkannya Peraturan Desa No. 02 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang lalu membuka jalan untuk

pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan LBK. Wakil Ketua SPI Desa, yang juga Ketua LBK, memiliki peran penting dalam menjalin kerjasama ini, karena berkomunikasi intensif dengan Ketua BPD dan Kepala Desa dalam proses perumusan, penerbitan, dan pelaksanaan peraturan desa oleh lembaga pemerintah di desa.

Organisasi Masyarakat Sipil, dukungan mereka bagi perempuan, dan strategi yang dijalankan

OMS berperan sentral dalam mendukung aksi kolektif perempuan desa guna menciptakan perubahan bagi kehidupan masyarakat desa. Mereka menggunakan banyak strategi dalam mendukung perempuan dan membantu mereka memengaruhi struktur kuasa dan pengambilan keputusan di desa. OMS juga menggunakan strategi dalam mengadvokasikan perubahan yang lebih luas di tingkat kabupaten, dengan melibatkan aksi kolektif perempuan yang terstruktur, terorganisir, dan juga bersumberdaya. Aksi-aksi ini berdampak penting terhadap bagaimana perubahan terjadi di lapangan dan juga dalam kebijakan dan pengambilan keputusan, dengan hasil yang beragam (lihat Diprose, Savirani, Setiawan dan Francis, 2020). Bersamaan dengan analisis tentang aksi kolektif perempuan akar rumput dan perubahan pengaruh perempuan dalam proses pembangunan desa dan pelaksanaan Undang-Undang Desa, studi kasus dalam volume ini juga menggambarkan berbagai macam strategi yang OMS gunakan untuk mendukung perempuan. OMS mendukung perempuan guna meningkatkan pengaruh perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam konteks yang ada, serta mengubah struktur kuasa dan pengambilan keputusan dalam konteks yang lebih kondusif terhadap inklusi gender dan pemenuhan kebutuhan perempuan.

Studi kasus yang ada memperlihatkan keberagaman strategi dan pendekatan yang dilakukan masing-masing OMS, yang tergantung pada struktur internal organisasi, cara bermitra di tingkat lokal dan desa, cara mengurus strategi dan menyokong kegiatan, serta strategi untuk mendukung perempuan dalam menumbuhkan agensi dan pengaruhnya dan untuk memfasilitasi aksi kolektif perempuan. Sebagai contoh, terdapat beberapa OMS di mana organisasi pusat di tingkat nasional berperan signifikan dalam mengorganisir dan mengelola kegiatan proyek, sedangkan ada OMS lain yang berkolaborasi dan bekerja melalui jaringan mitra lokal mereka. Beberapa OMS bekerja secara langsung mengorganisir perempuan desa, dan ada yang membentuk forum multi-pihak sebagai wadah kelompok untuk advokasi kebijakan. Ada pula sejumlah OMS yang mengkombinasikan kedua strategi ini. Setiap strategi yang dijalankan memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Pertukaran manfaat ini tergantung beberapa hal, yakni bagaimana OMS itu sendiri terstruktur, ideologi mereka, dan ketersediaan sumberdaya mereka. Strategi yang dijalankan juga tergantung konteks sejarah di daerah kerja OMS, terutama terkait sejarah pengorganisasian perempuan di daerah tersebut, kelompok dan kebijakan yang sudah ada dan sejauh mana kesetaraan gender dianut. Selain itu, strategi juga memperhatikan norma sosial budaya terkait gender, tantangan utama bagi perempuan, serta aspek-aspek lain yang membentuk dinamika konteks di daerah yang dapat menghambat atau mendorong upaya inklusi gender dan pemberdayaan perempuan (lihat Diprose, Savirani, Setiawan, dan Francis, 2020)

Di Bangkalan dan Hulu Sungai Utara, misalnya, kelompok perempuan Pekka yang terbentuk pada mulanya berfokus pada upaya pemberdayaan ekonomi, seperti koperasi simpan pinjam dan pendirian Badan Usaha Milik Desa (Wardhani dan Cahyaningrum, 2020; Cahyati dan Cahyaningrum, 2020). Keanggotaan dalam kelompok ini membuka jalan bagi perempuan untuk memperjuangkan akses terhadap perlindungan sosial. Di Cirebon, 'Aisyiyah mendirikan anak cabang organisasinya di tingkat desa. Dengan dukungan kuat pemerintah kabupaten, cabang organisasi di tingkat akar rumput ini berhasil mendorong dikeluarkannya peraturan desa dan kabupaten yang melindungi perempuan dan anak (Rahmawati dan Ulfa, 2020). Sebaliknya di Timor Tengah Utara, advokasi dilakukan melalui Kelompok Wanita Tani yang sudah sebelumnya terbentuk (Bayo dan Tanaya, 2020).

4. Dinamika jalan perubahan seiring waktu

Seluruh studi kasus yang ada telah memaparkan bagaimana perubahan terjadi dalam keseharian dan kesejahteraan perempuan, pengaruh mereka dalam proses pembangunan desa, struktur kuasa dan

pengambilan keputusan melalui suatu aksi kolektif. Perubahan-perubahan ini juga berdampak pada dinamika konteks seiring waktu, yakni seberapa kondusif konteks sosial dan institusional yang ada bagi suara dan partisipasi perempuan dalam ruang publik. Namun perlu dicatat bahwa perubahan tidak selalu bergerak lurus atau menghasilkan hal yang positif. Peluang-peluang yang memajukan agenda kesetaraan gender dapat muncul seiring berjalannya waktu. Di lain sisi, terkadang perubahan justru menjadi surut dan mundur karena adanya tantangan dan hambatan yang menghalangi upaya peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Jalan perubahan dapat pula bervariasi antara tingkat desa, kabupaten, bahkan nasional. Di studi kasus dapat dilihat bahwa setelah adanya peningkatan partisipasi perempuan dan pengambilan kebijakan di desa, muncul tantangan yang menghambat perubahan di tingkat desa, sementara di tingkat kabupaten perubahan justru ditemukan progresif dalam bentuk struktur kelembagaan, fokus kebijakan, dan proses pembuatan kebijakan, ataupun sebaliknya. Dalam menghadapi perubahan-perubahan konteks ini, baik perempuan desa maupun OMS yang mendukungnya harus mengadaptasikan strategi dengan bekerja di berbagai level – individu, desa, dan kabupaten, secara bersamaan.

Dinamika jalan perubahan, di mana perubahan tidak selalu terjadi dalam arah dan kecepatan yang sama, terlihat dalam banyak studi kasus kami. Di Pangkep, misalnya, hasil pemilihan kepala desa telah mengubah dinamika politik di desa, di mana kepala desa terpilih menganggap anggota Sekolah Perempuan sebagai basis massa lawan politiknya (Jamson dan Sawiji, 2020). Sebelum pemilihan, Sekolah Perempuan mendapatkan dukungan yang cukup signifikan dari pemerintah desa terdahulu, namun kepala desa yang baru menarik dukungannya dengan menutup akses Sekolah Perempuan atas Musrenbangdes dan alokasi Dana Desa. Walau dinamika politik di desa tidak lagi kondusif bagi perempuan, partisipasi politik perempuan di tingkat desa dan di kabupaten justru menguat dalam bentuk lain. Salah satu anggota Sekolah Perempuan dicalonkan sebagai kandidat anggota DPRD dalam Pemilu 2019. Lebih jauh lagi, pemerintah kabupaten menandatangani nota kesepahaman untuk memantau inklusi gender dalam program pembangunan daerah dan setuju untuk mereplikasi Sekolah Perempuan di desa lain di Pangkep. Diagram 2 di bawah ini menggambarkan bagaimana jalan perubahan di Pangkep bercabang antara konteks desa dan kabupaten.

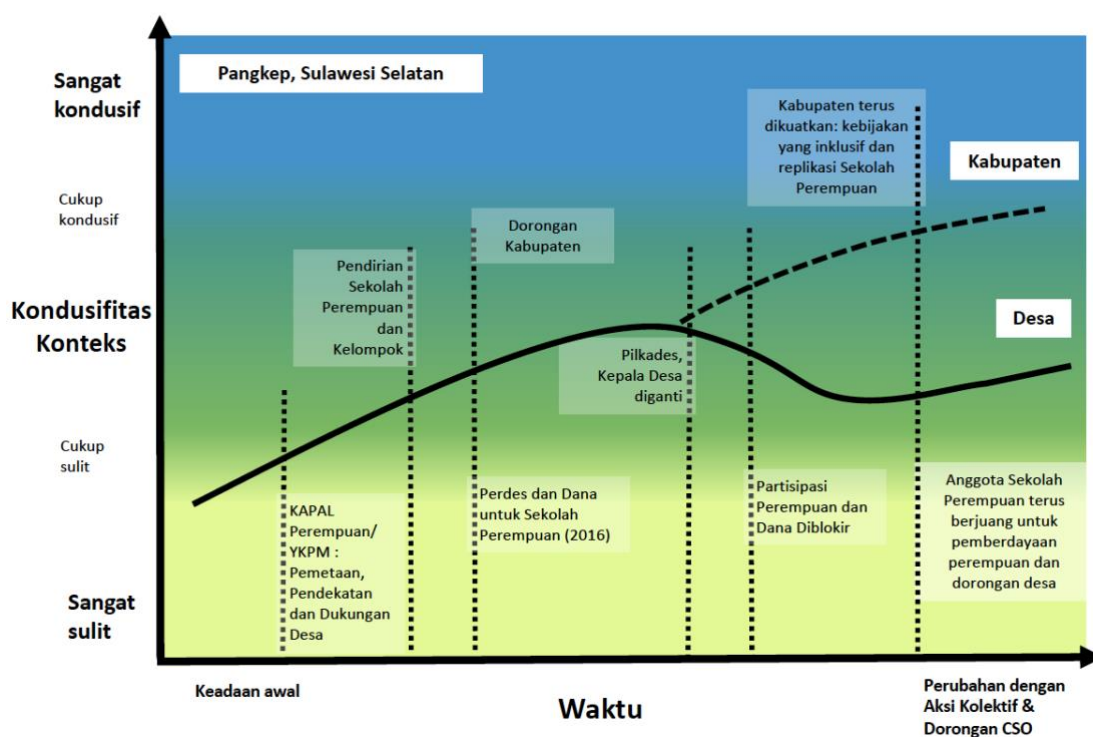


Diagram 2. Jalan perubahan di Pangkep.

Contoh lain dari jalan perubahan yang bercabang adalah dalam studi kasus pekerja rumahan di desa penelitian di Deli Serdang, di mana perubahan terjadi dengan kecepatan yang bervariasi di tingkatan yang berbeda. Pembentukan serikat perempuan pekerja rumahan di desa membantu mereka untuk memiliki posisi tawar

yang lebih tinggi serta menjalin hubungan baik dengan pemerintah desa (Cahyati dan Tanvil, 2020). Namun demikian, advokasi untuk peraturan desa yang melindungi hak pekerja rumahan berjalan lambat, dan alokasi terhadap Dana Desa belum dapat terealisasi. Sebaliknya di tingkat kabupaten dan provinsi, pengakuan resmi serikat pekerja rumahan di kedua tingkatan ini telah membuka jalan bagi pekerja rumahan untuk mengakses berbagai bantuan dan program pembangunan pemerintah. Sebagaimana digambarkan dalam Diagram 3 berikut, advokasi untuk peraturan pekerja rumahan mendapat banyak dukungan, namun proses ratifikasinya stagnan karena sejumlah pengambil kebijakan berargumen bahwa belum ada payung hukum di tingkat yang lebih tinggi untuk regulasi tersebut.

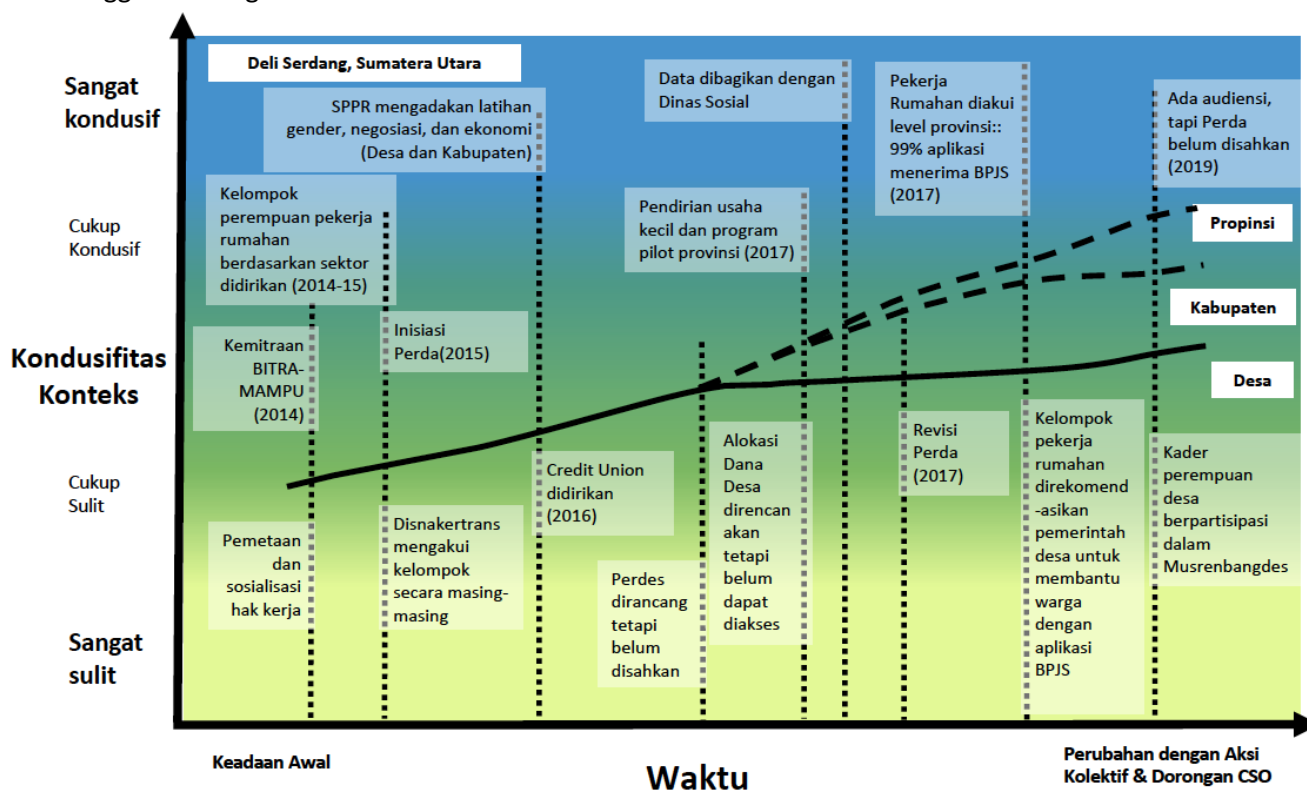


Diagram 3. Jalan perubahan di Deli Serdang.

5. Variasi Lintasan Perubahan Berdasarkan Konteks

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dinamika konteks, serta perbedaan pengaruh dari hambatan dan tantangan dalam konteks, membentuk pola aksi kolektif perempuan akar rumput dan strategi yang dijalankan perempuan dan OMS untuk beradaptasi dan mendorong perubahan. Pada keadaan awal di mana belum terdapat dukungan dari OMS dan peningkatan aksi kolektif perempuan, terdapat tiga tipe konteks (dari empat tipe yang dibahas di atas) dalam studi kasus yang terbentuk dari interaksi antara konteks desa dengan kabupaten. Ketiga konteks awal tersebut antara lain konteks teramat sulit, konteks yang cukup sulit, dan konteks yang kondusif bagi agenda kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Desa penelitian dengan konteks teramat sulit adalah desa penelitian di Timor Tengah Utara, Labuhan dan Bangkalan. Di desa-desa ini, konteks desa dan kabupaten sangat membatasi perempuan, terutama karena norma sosial di masyarakat dan karena keterbatasan pengaruh perempuan dalam politik, kebijakan, dan pembangunan desa. Desa dengan konteks awal yang cukup sulit adalah desa penelitian di Gresik, Cirebon, Lombok Timur, Pangkep, Lombok Tengah, dan Deli Serdang. Desa penelitian dengan konteks awal yang cukup kondusif adalah desa penelitian di Tanggamus, Bantul, dan Hulu Sungai Utara.

Di desa-desa yang menjadi lokasi penelitian, ditemukan adanya perubahan dalam konteks setelah terdapat peningkatan aksi kolektif perempuan dan dukungan dari OMS yang signifikan. Konteks desa-desa tersebut dalam interaksinya dengan konteks kabupaten menjadi lebih kondusif yang membuka sedikit banyak peningkatan peluang bagi perempuan untuk memengaruhi proses kebijakan pembangunan desa, dan secara lebih perlahan, norma sosial yang berlaku di masyarakat. Diprose, Savirani, Setiawan, dan Francis (2020)

menemukan sedikit bukti bahwa hal di atas terjadi di desa-desa penelitian yang tidak memiliki aksi kolektif, yakni desa kontrol, sebagaimana digambarkan di Diagram 4 di bawah ini.

Namun di studi kasus dan konteks yang berbeda-beda, kami melihat bahwa jalan perubahan sangat beragam. Pertama, dalam konteks awal yang teramat sulit bagi perempuan untuk terlibat dalam struktur politik, juga untuk memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan, dan adanya norma sosial yang membatasi, perubahan sangat mungkin bisa terjadi, namun terwujud secara lebih pelan dan bertahap karena adanya faktor-faktor yang disebutkan di atas. Kedua, dalam konteks yang cukup sulit, perubahan yang diciptakan aksi kolektif perempuan lebih terfragmentasi. Ketiga, dalam konteks yang kondusif, perubahan yang terjadi lebih bersifat institusional. Di bawah ini kami menyajikan beberapa gambaran jalan perubahan di beberapa lokasi penelitian (semua diagram jalan perubahan di 12 desa penelitian dapat dilihat di dalam Diprose, Savirani, Setiawan, dan Francis, 2020).

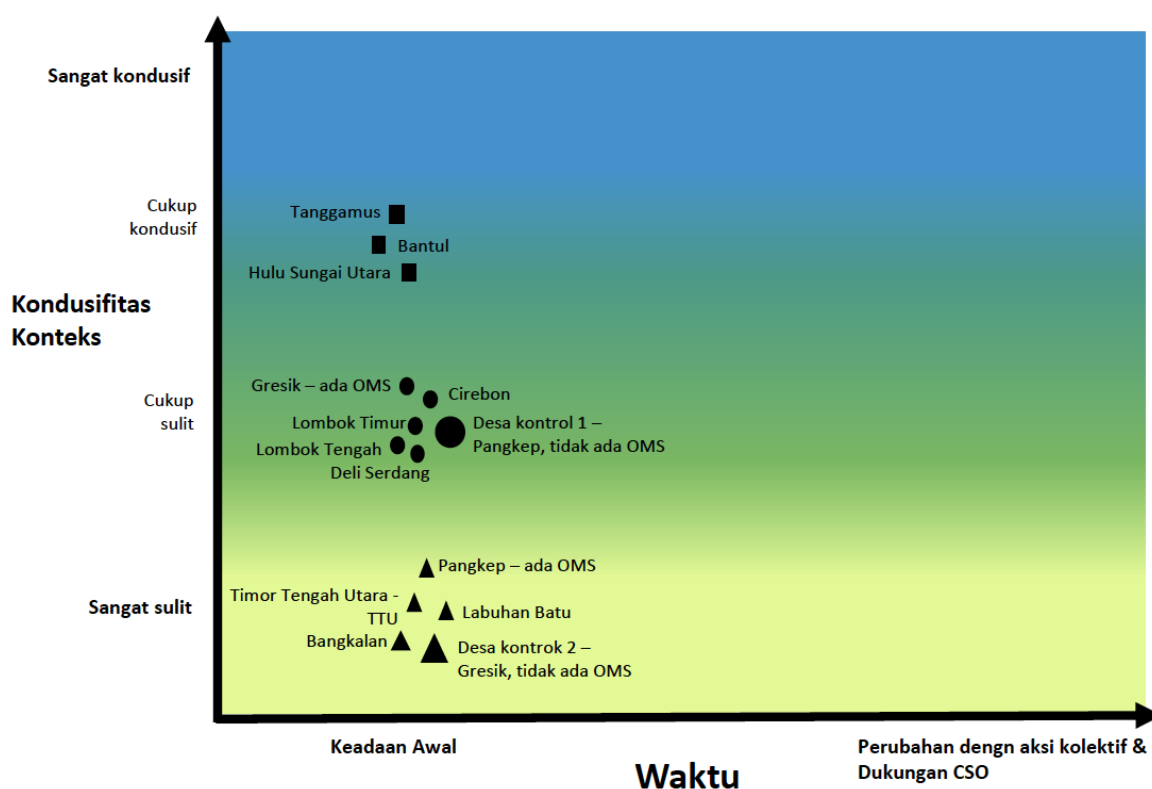


Diagram 4. Perubahan seiring waktu di lokasi penelitian setelah beberapa tahun aksi kolektif perempuan dan dukungan OMS.

Jalan 1: Perubahan inkremental dalam konteks yang teramat sulit

Konteks yang menyulitkan aksi kolektif perempuan dan potensi aksinya dapat membawa perubahan ialah konteks di mana kebijakan, peraturan, dan program yang ada hanya menyediakan sedikit ruang atau tidak sama sekali bagi partisipasi perempuan. Selain itu, dalam konteks tersebut juga terdapat keengganan kemauan politik dari tokoh pemerintahan dan tokoh masyarakat untuk mendukung agenda pemberdayaan perempuan di tingkat desa dan kabupaten. Konteks yang menyulitkan juga termasuk norma sosial yang patriarkis, yang membatasi gerak perempuan di ruang publik, juga penabuan pembahasan isu-isu yang sensitif yang menimpa perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kesehatan reproduksi. Konteks yang demikian menimbulkan risiko dan tantangan besar bagi upaya advokasi, sehingga perubahan yang terjadi sekitar norma sosial yang ada menjadi sangat pelan dan bertahap. Hal ini menghambat jalan perubahan, terutama dalam pergeseran norma sosial terkait isu sektoral sensitif sebagaimana disebutkan di atas dan juga terkait partisipasi perempuan dan ruang pengambilan kebijakan di ranah publik.

Dari sejumlah desa yang memiliki konteks sulit, dua di antaranya menghadapi permasalahan perempuan terkait akses untuk perlindungan sosial, yakni di Bangkalan dan di Pangkep. Walau isu yang dihadapi tidak sekontroversial isu sektoral lainnya, terutama karena masyarakat umum juga dapat mengambil manfaat dari

peningkatan akses pelayanan dan mata pencaharian, di kedua desa ini norma sosial yang ada cenderung membatasi partisipasi perempuan dalam struktur kuasa dan pengambilan keputusan publik. Di Bangkalan, sebagai contoh, Wardhani dan Cahyaningrum (2020) menguraikan bahwa bagaimana konteks yang sulit tercipta di awal ketika aktivitas PEKKA di desa mengalami penentangan dari pemimpin di desa dan hanya menarik sedikit ketertarikan dari masyarakat. Namun demikian, seiring waktu dengan upaya pendekatan intensif kepada pemerintah desa, dan melalui pembentukan Serikat Pekka serta pendirian Kelompok Simpan Pinjam di desa, kelompok perempuan berhasil mendorong pemerintah desa untuk mengeluarkan Peraturan Desa tentang *Itsbat Nikah* di tahun 2017 (Wardhani dan Cahyaningrum, 2020). Walaupun begitu, peraturan desa ini tidak mampu merubah struktur kuasa yang ada di desa dan hanya sedikit merubah norma sosial. Walaupun perempuan sudah mulai terlibat di ruang-ruang publik, partisipasi mereka masih sebatas peran dan posisi domestik, di mana proses pengambilan keputusan masih didominasi oleh laki-laki senior.

Di dua kasus lainnya, isu yang dihadapi perempuan dan menjadi fokus aksi kolektif mereka sedikit banyak terkait dengan isu kekerasan dalam rumah tangga yang sensitif, misalnya di Timor Tengah Utara (TTU), NTT dan di Labuhan, Sumatera Utara. Kedua kasus ini menggambarkan sejumlah kesulitan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, karena norma sosial yang tertanam di masyarakat cenderung permisif terhadap kekerasan, dan menghambat jalur-jalur di mana perempuan dapat melaporkan kasus yang menimpa mereka, baik secara keagamaan, adat dan etnis, institusional, atau lainnya. Namun, yang membedakan Labuhan Batu dan TTU ialah di TTU, fokus sektoral silang menyilang dengan norma sosial lain yang membatasi peran perempuan di ranah publik, sedangkan di Labuhan Batu hal ini lebih sedikit terlihat, yang membuat konteks yang ada sangat sulit untuk diubah.

Di Timor Tengah Utara, sebagaimana digambarkan dalam Diagram 5 dan diuraikan dalam studi kasus oleh Bayo dan Tanaya, (2020), terdapat perkembangan penting terkait penanganan kasus kekerasan baik di tingkat desa maupun kabupaten. Pemerintah kabupaten khususnya mengeluarkan beberapa kebijakan terkait penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan untuk pemberdayaan perempuan secara lebih luas. Perempuan desa, dengan dukungan YABIKU, membentuk suatu kelompok paralegal dan mengadvokasikan peraturan desa yang mengatur bentuk penanganan kasus kekerasan. Di desa penelitian, penanganan kasus kekerasan umumnya dilakukan melalui mekanisme mediasi menurut adat dan tradisi setempat. Banyak perempuan desa menganggap mekanisme ini cenderung meminggirkan kepentingan dan perlindungan mereka di bawah kepentingan laki-laki. Upaya pencegahan kekerasan di desa menjadi terhambat ketika hanya terdapat sedikit sanksi bagi laki-laki pelaku kekerasan. Bayo dan Tanaya (2020) menyoroti bahwa permasalahan di atas diperkeruh oleh norma sosial dan keagamaan yang cenderung menyulitkan perceraian. Perkembangan penyusunan peraturan desa juga menjadi terhambat, karena beberapa tokoh pemimpin di desa yang menganggap peraturan demikian tidak lagi diperlukan dengan dikeluarkannya peraturan di tingkat kabupaten.

Perubahan-perubahan positif terlihat di desa penelitian di TTU, di mana terdapat peningkatan kesadaran kritis masyarakat terkait hak-hak perempuan, peningkatan akses pelayanan bagi korban kekerasan domestik baik melalui pemerintah atau melalui perbaikan mekanisme adat dan tradisional yang dianjurkan dalam peraturan kabupaten yang baru, dan perubahan-perubahan lainnya. Namun demikian, perubahan-perubahan ini hanya menggeser perlahan norma sosial di tingkat desa terkait hak-hak dan peran perempuan, serta perlindungan bagi perempuan. Perubahan pelan dan bertahap pergeseran norma sosial ini terjadi sebagai akibat sejarah panjang struktur patriarkal yang meminggirkan perempuan dalam ruang pengambilan keputusan di desa, norma yang mengutamakan kepentingan dan privilese laki-laki, norma yang cenderung menyalahkan korban kekerasan dan norma yang menormalisasi penganiayaan fisik dan verbal. Sedikitnya sumberdaya yang tersedia di desa untuk kegiatan perempuan, serta jarangya perempuan yang menempati posisi pemimpin yang berpeluang mengadvokasikan kebutuhan perempuan juga berkontribusi terhadap pelannya perubahan norma

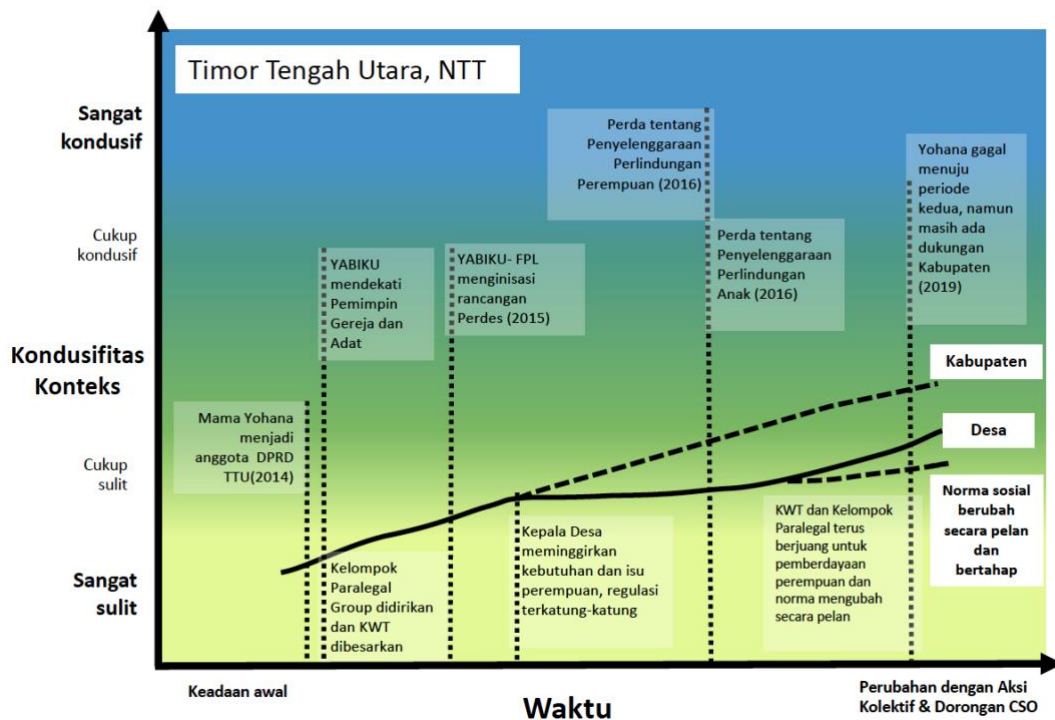


Diagram 5. Lintasan perubahan di Timor Tengah Utara.

sosial tersebut. Tradisi dan budaya yang mengakar kuat di desa penelitian tetap menjadi acuan utama dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang menyebabkan banyak kasus malah tidak dilaporkan secara formal. Perubahan parsial terjadi dalam pemahaman kolektif masyarakat terkait bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, namun perubahan kognitif ini belum terwujud dalam norma perilaku masyarakat.

Di ujung lain nusantara di Labuhan Batu, Sumatera Utara, sebagaimana digambarkan di Diagram 6 di bawah ini, perubahan secara inkremental terjadi di desa penelitian yang juga memiliki permasalahan tingginya kekerasan dalam rumah tangga. Setelah melakukan berbagai aksi kolektif, SPI di desa berhasil diakui sebagai mitra pembangunan pemerintah terkait isu penanganan kekerasan dalam rumah tangga.

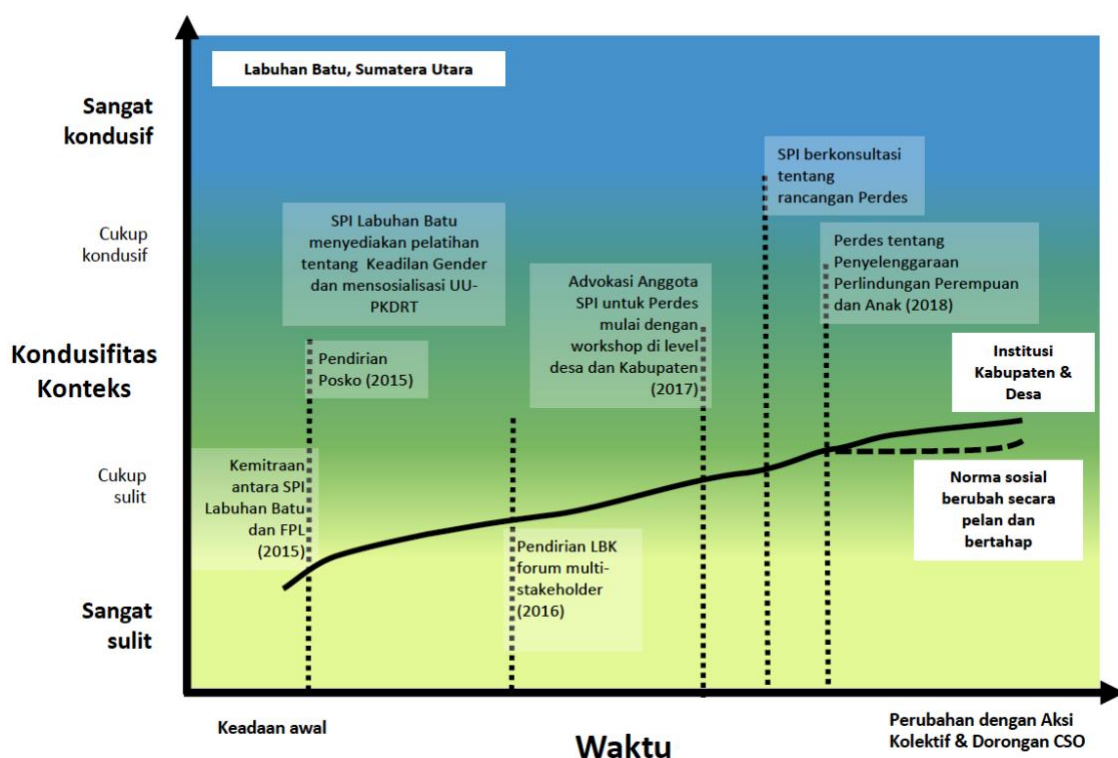


Diagram 6. Lintasan perubahan di Labuhan Batu.

Perubahan juga terjadi secara institusional, yakni dalam mekanisme pengambilan keputusan di desa dan juga dengan dilaksanakannya suatu peraturan desa yang mendukung. Pada saat yang bersamaan, sama halnya dengan studi kasus lain dalam volume ini, norma sosial yang berkontribusi pada tingginya angka kekerasan di desa baru saja mulai berubah (Astrina dan Tanaya, 2020).

Jalan 2: Perubahan cepat namun terfragmentasi dalam konteks yang moderat

Konteks dengan kesulitan moderat menampilkan berbagai fitur yang sama seperti konteks yang sulit, namun terdapat indikasi bahwa perubahan terjadi di tingkat desa dan kabupaten, walaupun umumnya lebih terfragmentasi di tingkat desa. Fragmentasi terjadi di tingkat desa yang memperlihatkan adanya perubahan di awal, namun dalam perkembangannya menjadi mundur ketika timbul hambatan baru bagi inklusi gender. Perubahan dapat maju kembali ketika upaya yang dilakukan perempuan desa berhasil mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Daerah penelitian yang memiliki lintasan perubahan yang terfragmentasi ialah Gresik, Lombok Tengah, Lombok Timur, Cirebon dan Deli Serdang. Di daerah-daerah ini, konteks yang ada tidak terlalu membatasi seperti pada konteks yang sulit, sehingga jalan perubahan yang terjadi naik tajam secara lebih signifikan, melalui adanya serangkaian bentuk aksi kolektif dan umumnya terjadi lebih cepat dibandingkan dalam konteks yang lebih sulit.

Contoh jelas atas perubahan inklusi gender yang meningkat tajam ini dapat dilihat di studi kasus di Gresik (lihat Diagram 7). Prabaningrum dan Abheseka (2020) menunjukkan bahwa advokasi dan aksi kolektif perempuan berhasil menggalang dukungan dari pemerintah kabupaten dan desa, yang terwujud melalui alokasi Dana Desa untuk Sekolah Perempuan, peningkatan partisipasi perempuan dan proses perencanaan pembangunan di desa, serta replikasi Sekolah Perempuan di desa-desa lainnya seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik (Prabaningrum dan Abheseka, 2020). Namun sebelum kesuksesan ini berhasil dicapai, anggota Sekolah Perempuan sempat menghadapi resistensi di tingkat desa, sehingga mereka mencoba memanfaatkan dukungan di tingkat kabupaten agar pemimpin di desa lebih suportif terhadap kegiatan Sekolah Perempuan.

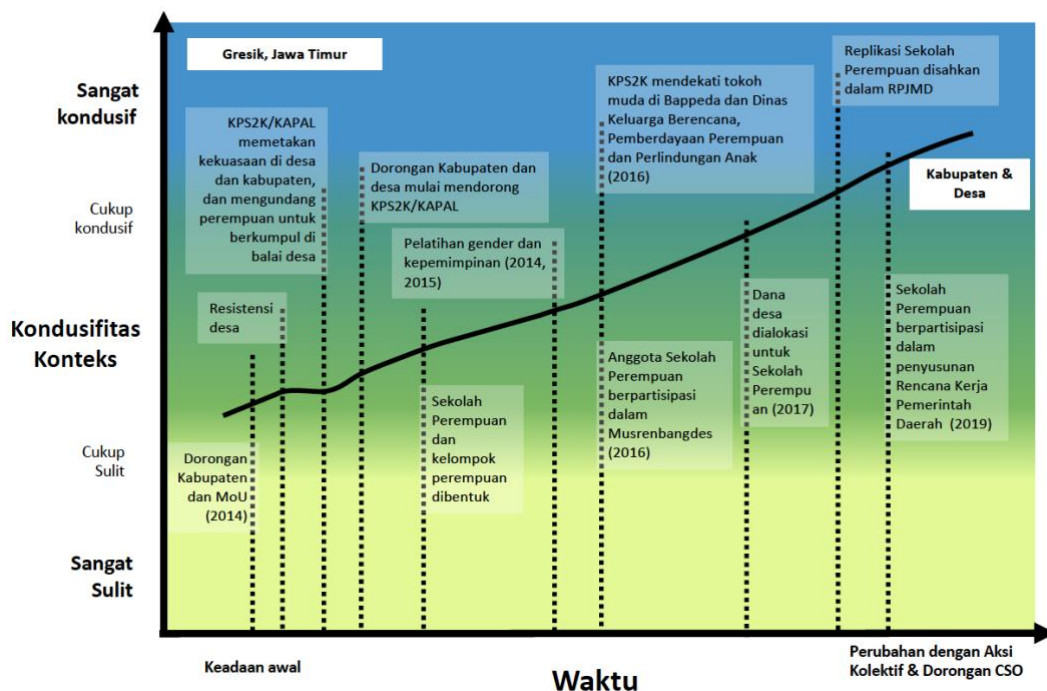


Diagram 7. Lintasan perubahan di Gresik

Hal yang serupa terjadi di tingkat kabupaten di Cirebon, Lombok Timur dan Lombok Tengah, namun di tingkat desa pada kabupaten tersebut perubahan yang terjadi lebih terfragmentasi dengan derajat yang berbeda. Walaupun terlihat adanya perubahan besar terkait pengaruh perempuan dan manfaat pembangunan desa, perempuan di desa-desa ini masih menghadapi tantangan seiring waktu berjalan. Di Cirebon, misalnya, walau

Kepala Desa memberikan dukungan, beberapa tokoh masyarakat menentang dan menganggap negatif partisipasi perempuan dalam rapat desa. Pertentangan ini didorong kecemburuan sosial yang datang terutama dari mereka yang tidak ikut dalam kegiatan kelompok perempuan di bawah 'Aisyiyah (Rahmawati dan Ulfa, 2020). Namun seiring waktu, perempuan desa tetap berjuang untuk menggali dukungan.

Di Lombok Tengah, kolaborasi antara DESBUMI dengan pemerintah desa menghasilkan banyak manfaat bagi pekerja migran di desa, namun juga telah menimbulkan kecemburuan dari lembaga desa lainnya dalam persaingan mendapatkan alokasi Dana Desa (Rahayu dan Abheseka, 2020). Sejumlah kecil anggota masyarakat desa pun masih lebih memilih jalur migrasi kerja yang cepat walau tidak resmi, yang mengindikasikan perubahan perlahan dan inkremental atas norma sosial terkait risiko migrasi ilegal. Di Lombok Timur, advokasi yang dilakukan berhasil mendorong cepat dikeluarkannya peraturan desa dan kabupaten tentang kekerasan dalam rumah tangga, namun norma sosial yang berlaku di masyarakat terkait isu ini hanya bergeser sedikit (Capri dan Sawiji, 2020). Norma sosial dan religius terkait perceraian rumah tangga membuat banyak perempuan enggan melaporkan suami mereka yang melakukan kekerasan. Lebih jauh lagi, perempuan yang melaporkan suami mereka justru mendapatkan stigma negatif dan sanksi sosial dari masyarakat karena dianggap menjerumuskan suami mereka sendiri. Norma-norma sosial ini membuat perubahan institusional yakni pelaksanaan regulasi formal untuk melindungi perempuan korban kekerasan menjadi kurang efektif.

Jalan 3: Perubahan institusional di konteks yang kondusif

Dalam konteks yang teramat kondusif, seperti di Bantul dan Tanggamus, cenderung terdapat lebih sedikit resistensi terhadap upaya inklusi gender, aksi kolektif perempuan, serta keterwakilan mereka dalam posisi dan forum pembuatan keputusan. Dalam konteks ini umumnya terdapat sejarah panjang advokasi perempuan, partisipasi perempuan dalam kelompok dan forum pengambilan keputusan, dan/atau kemauan politik untuk mendukung perubahan. Dibandingkan daerah dengan konteks yang sulit, iklim sosial politik yang mendukung lebih sering memunculkan bentuk aksi kolektif yang terlembagakan dan formal, termasuk partisipasi perempuan secara kolektif dalam perencanaan pembangunan desa. Bentuk formal inklusi gender dan pengaruh perempuan dalam struktur kuasa serta pengambilan keputusan membantu memastikan keberlanjutan kelompok perempuan dan keterlibatan mereka dalam pembangunan desa. Baik DAMAR di Tanggamus dan Yasanti di Bantul mempunyai sejarah panjang advokasi dalam isu inklusi gender dalam kebijakan dan proses pengambilan keputusan di masing-masing kabupaten (Astrina dan Ulfa, 2020; Rahayu dan Ulfa, 2020). Sejarah panjang ini memungkinkan mereka memiliki jaringan luas dan dukungan kuat di tingkat desa dan kabupaten. Hal ini menciptakan konteks yang cukup mendukung untuk mendorong perubahan pada awal dukungan dari MAMPU bagi OMS, untuk mereplikasi dan meningkatkan dukungan terhadap perempuan desa dan isu lainnya. Konteks yang kondusif berujung pada ratifikasi peraturan desa dalam waktu yang relatif singkat, di mana di masing-masing desa tersebut perdes dikeluarkan dalam waktu kurang lebih 2 tahun. Lebih jauh lagi di Bantul, pembentukan serikat pekerja membantu perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam musrenbangdes (lihat Diagram 8).

Di Hulu Sungai Utara, tidak terdapat sejarah advokasi atau kebijakan serupa yang berfokus pada inklusi gender. Namun demikian, kepemimpinan politik di tingkat desa dan kabupaten sangat terbuka untuk mendukung perubahan, yang menunjukkan bahwa keterbukaan politik atas inklusi gender dapat membantu mengatasi konteks yang sulit. Anggota Serikat Pekka mendirikan Badan Usaha Milik Desa, yang didukung secara legal melalui Peraturan Desa No. 4 Tahun 2015. Partisipasi perempuan dalam rapat desa juga didukung melalui Surat Keputusan Kepala Desa No. 5, 2019, yang menjamin keterlibatan perwakilan organisasi perempuan dalam musrenbang. Tidak hanya meningkatkan representasi politik perempuan, partisipasi perempuan dalam musrenbang desa juga meningkatkan alokasi anggaran desa untuk kegiatan dan program terkait pemberdayaan perempuan.

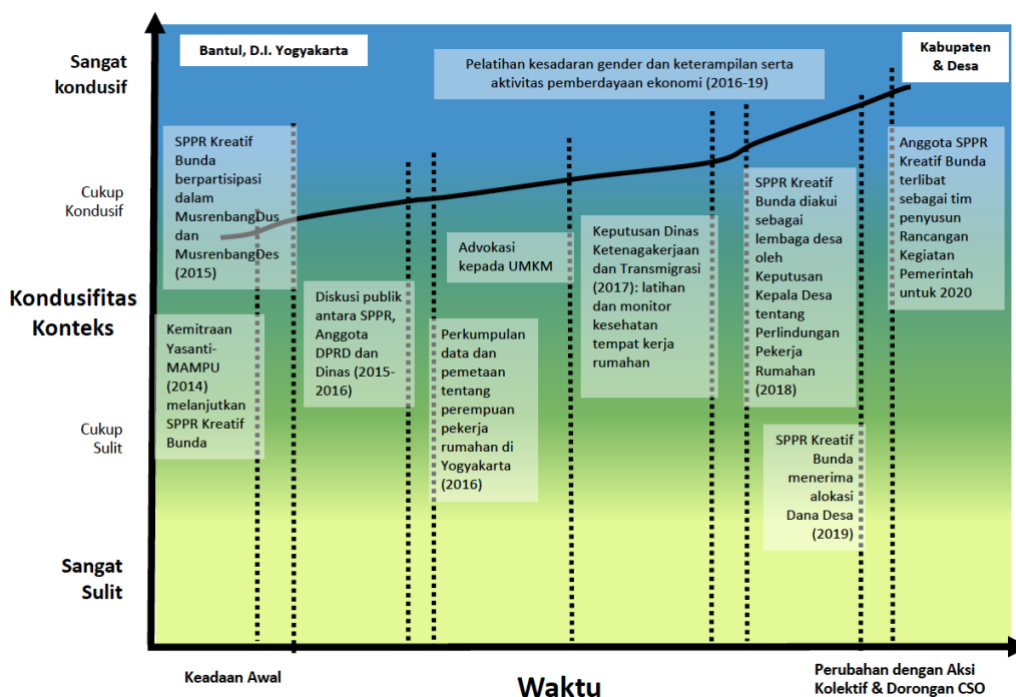


Diagram 8. Lintasan perubahan di Bantul.

Kesimpulan

Ikhtisar dari volume ini mengurai proses perubahan yang terjadi di 12 desa penelitian di seluruh Indonesia, sebagaimana dipaparkan dalam bunga rampai kajian studi kasus ini. Volume ini tidak hanya mengidentifikasi bagaimana aksi kolektif perempuan telah berhasil membawa pengaruh terhadap pelaksanaan Undang-Undang Desa, serta memberikan beragam manfaat sosial ekonomi dari pembangunan desa, namun juga menguraikan berbagai bentuk perubahan yang saling menyilang dan tumpang tindih yang terjadi di tingkat individu, komunitas, dan institusional, serta lebih luas dalam konteks sosial politik yang ada. Kami telah berupaya untuk menangkap keberagaman perubahan yang terjadi dalam kehidupan perempuan desa dan komunitas mereka, sebagaimana yang terlihat dalam studi kasus dalam volume ini (lihat juga Diprose, Savirani, Setiawan dan Francis, 2020), Kami telah menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan – yakni hambatan dan peluang dalam konteks, bagaimana aksi kolektif perempuan membawa perubahan ini, strategi yang diterapkan OMS - dan juga jalan perubahan yang terjadi di setiap desa di dalam konteks yang berbeda. Proses perubahan yang dijabarkan dalam volume ini, baik yang berjalan cepat maupun lambat, luas atau terbatas, sangatlah transformatif dan penuh inspirasi. Perempuan telah mengubah berbagai tantangan menjadi peluang, menawarkan solusi atas permasalahan yang menimpa perempuan dan membawa manfaat bagi pembangunan desa secara umum.

Studi kasus penelitian ini menunjukkan bahwa jalan yang dilalui perubahan sangatlah dinamis, dan lintasannya beragam dan bercabang. Dibutuhkan seluruh masyarakat untuk menciptakan perubahan signifikan. Studi kasus ini memberikan banyak contoh bagaimana perempuan memperjuangkan perubahan secara kolektif dalam memperluas jaringan mereka dengan menggali dukungan dari tokoh lain di pemerintahan desa, pemimpin komunitas yang berpengaruh, dan juga kelompok masyarakat yang krusial guna terjadinya perubahan. Organisasi masyarakat sipil telah mendukung perempuan dalam proses ini, terutama dalam memperkuat kapasitas individu dan kolektif mereka guna menciptakan perubahan, mengatur dan mengarahkan dinamika konteks yang ada. Menjamin keberlanjutan aksi kolektif perempuan dan perubahan yang terjadi agar bertahan lama juga tidak kalah penting, terutama ketika OMS tidak lagi menyediakan dukungan, dengan mengisi kesenjangan dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa. Kesenjangan ini dapat diisi dengan mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang inklusif gender dan partisipatif, serta memberikan perempuan akses atas musyawarah desa dan alokasi Dana Desa, agar mereka dapat memenuhi hak dan

kebutuhan mereka. Memberdayakan perempuan sesungguhnya memberdayakan bangsa. Kisah-kisah perubahan yang dirangkai dalam volume ini menyajikan bukti penting bahwa ketika perempuan berhasil menantang arus dan memengaruhi perubahan di pembangunan perdesaan, pemberdayaan perempuan memberikan dampak yang luas, tidak hanya bagi kehidupan perempuan secara individu, namun juga bagi kehidupan masyarakat.

Bibliografi

- Abdul Syukur, F., dan Bagshaw, D., 2020. Gender, Power, and Court-annexed Mediation in Indonesia. *Conflict Resolution Quarterly*, 37(4): 277-288.
- Agarwal, B., 2000. Conceptualising Environmental Collective Action: Why Gender Matters. *Cambridge Journal of Economics*, 24(3): 283-310.
- Agarwal, B., 2001. Participatory Exclusions, Community Forestry, and Gender: An Analysis for South Asia and a Conceptual Framework. *World Development*, 29(10): 1623-1648.
- Aisyah, S., dan Parker, L., 2014. Problematic Conjugations: Women's Agency, Marriage and Domestic Violence in Indonesia. *Asian Studies Review*, 38(2): 205-223.
- Antlöv, H., Wetterberg, A., dan Dharmawan, L., 2016. Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2): 161-83.
- Aspinall, E., White, S., dan Savirani, A., 2021 (Forthcoming). Women in the 2019 Indonesian Elections: Who Wins and How? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Issue 1.
- Astrina, A.R., dan Tanaya, S., 2020. Advokasi Perempuan Akar Rumput dalam Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan [Grassroots Women's Advocacy for the Protection of Survivors of Violence against Women]. Dalam A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, dan K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124328>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.
- Astrina, A.R., dan Ulfa, N., 2020. Advokasi Perempuan Akar Rumput dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) Perempuan [Grassroots Women's Advocacy for the Fulfilment of Women's Sexual and Reproductive Health Rights]. Dalam A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, dan K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124328>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.
- Batliwala, S., 2019. All About Power: Understanding Social Power and Power Structures. CREA. Tersedia di: <https://reconference.creaworld.org/all-about-power/>.
- Bayo, L.N., dan Tanaya, S., 2020. Menantang Norma Sosial melalui Advokasi Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Perempuan [Challenging Social Norms through Advocacy for the Protection of Victims of Violence against Women]. Dalam A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, dan K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124328>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.
- Bessell, S., 2010. Increasing the Proportion of Women in the National Parliament: Opportunities, Barriers and Challenges. Dalam E. Aspinall & M. Mietzner [Eds.], *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore, Institute of Southeast Asian Studies: 219-242.
- Bennett, L.R., Andajani-Sutjahjo, S., dan Idrus, N.I., 2011. Domestic Violence in Nusa Tenggara Barat, Indonesia: Married Women's Definitions and Experiences of Violence in the Home. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 12(2): 146-163.

- Cahyati, D.D., dan Cahyaningrum, A.I., 2020. Penguatan Kapasitas Ekonomi dan Partisipasi Politik Perempuan Desa Sebagai Upaya Keluar Dari Jeratan Kemiskinan [Strengthening Village Women's Economic Capacities and Political Participation in Efforts to Break the Poverty Trap]. Dalam A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, dan K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124328>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.
- Cahyati, D.D., dan Tanvil, B.A., 2020. Serikat Pekerja Rumahan dan Pemenuhan Hak Pekerja Rumahan, [Homeworker Unions and the Fulfillment of Homeworker Rights]. Dalam A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, dan K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124328>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.
- Capri, W., dan Sawiji, H.W., 2020. Advokasi Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui Kelompok Konstituen Masyarakat [Advocacy for the Protection of Women and Children against Domestic Violence through a Community Constituent Group]. Dalam A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, dan K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124328>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.
- DeSena, J.N., 2000. Gendered Space and Women's Community Work. *Research in Urban Sociology* 5:275–97.
- Dharmawan, L., Pattinasarany, G.D.V., dan Hoo, L., 2018. Participation, Transparency and Accountability in Village Law Implementation: Baseline Findings from the Sentinel Villages Study. Jakarta, Local Solutions to Poverty & the World Bank.
- Diprose, R., Savirani, A., Setiawan, K.M.P., dan Francis, N., 2020. *Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-Undang Desa: Upaya Perempuan dalam Menggerakkan Perubahan dan Memengaruhi Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124327>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.
- Eddyono, S.W., Fanani, E., Sabaniah, D.A., Maurice, Y., Ghazali, H., Warlif, J., Velayati, S., dan Ciciek, F., 2016. *When and Why the State responds to Women's Demands: Understanding Gender Equality Policy Change in Indonesia*. United Nations Research Institute for Social Development. Tersedia di: [https://unrisd.org/80256B3C005BCCF9/\(httpAuxPages\)/695474BA6D066870C1257FF60053961A/\\$file/Indonesia%20claims%20making%20report.pdf](https://unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/695474BA6D066870C1257FF60053961A/$file/Indonesia%20claims%20making%20report.pdf).
- Evans, A., dan Nambiar, D., 2013. Collective Action and Women's Agency: A Background Paper, *Women's Voice, Agency, and Participation Research Series, No. 4*. Washington, World Bank Group.
- Gerrard, S., dan Kleiber, D., 2019. Women Fishers in Norway: Few, But Significant. *Maritime Studies*, 18(3): 259–274.
- Jamson, U.N.E., dan Sawiji, H.W., 2020. Sekolah Perempuan Pulau: Aksi Kolektif Perempuan dalam Advokasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar [The Island Women's School: Women's Collective Action in Advocacy for Fulfilling Basic Needs]. Dalam A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, dan K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124328>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.
- Kabeer, N., 1999. Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. *Development and Change*, 30 (3): 435–464.
- Kabeer, N., 2012. Empowerment, Citizenship and Gender Justice: A Contribution to Locally Grounded Theories of Change in Women's Lives. *Ethics and Social Welfare*, 6(3): 216–232.
- Pandolfelli, L., Meinzen-Dick, R., dan Dohrn, S., 2008. Gender and Collective Action: Motivations, Effectiveness and Impact. *Journal of International Development*, 20: 1–11.

- Prabaningrum, G., dan Abheseka, N.M.R., 2020. Peningkatan Kapasitas Politik Perempuan dan Advokasi untuk Mengakses Alokasi Dana Desa melalui Sekolah Perempuan [Increasing Women's Political Capacities and Advocacy for Accessing Village Fund Allocations through Women's Schools]. Dalam A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, dan K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124328>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.
- Pratiwi, A.M., 2019. The Policies, Practices, and Politics of Women Representation in Political Parties: A Case Study of Women Members of Parliament in Regency/City-level Legislative Council Period 2014-2019. *Jurnal Perempuan* 24(2): 151-163.
- Prihatini, E.S., 2019a. Women who Win in Indonesia: The Impact of Age, Experience, and List Position. *Women's Studies International Forum*, 72: 40-46.
- Prihatini, E.S., 2019b. Women's Views and Experiences of Accessing National Parliament: Evidence from Indonesia. *Women's Studies International Forum*, 74: 84-90.
- Rahayu, M., dan Abheseka, N.M.R., 2020. Advokasi Perempuan Desa dalam Memperkuat Perlindungan bagi Pekerja Migran: Bermigrasi Aman Berkat Perdes dan Perda Perlindungan TKI, [Village Women's Advocacy for Strengthening Migrant Worker Protection: Safe Migration under Village and District Regulations]. Dalam A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, dan K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124328>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.
- Rahayu, M., dan Ulfa, N., 2020. Perempuan Pekerja Rumah Tangga: Advokasi untuk Menuntut Perlindungan Hak Pekerja dan Meruntuhkan Norma Lokal [Women Homeworkers: Advocating for the Recognition and the Protection of Workers' Rights and Shifting Local Norms]. Dalam A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, dan K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124328>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.
- Rahmawati, D., dan Ulfa, N., 2020. Aksi Kolektif Perempuan dalam Mengadvokasikan Upaya Peningkatan Kesehatan Reproduksi Perempuan [Women's Collective Action in Advocating for Improvements in Women's Reproductive Health]. Dalam A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, dan K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124328>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.
- Setiawan, K.M.P., Beech Jones, B.A., Diprose R., dan Savirani, A., 2020. Perempuan Menggerakkan Perubahan di Daerah Perdesaan Indonesia. Dalam K.M.P. Setiawan, B.A. Beech Jones, R. Diprose, dan A. Savirani [Eds], *Perjalanan Perempuan dalam Menggerakkan Perubahan: Aksi Kolektif Perempuan dan Pelaksanaan Undang-undang Desa di Indonesia*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124332>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.
- Syukri, M., Bachtar, P.P., Kurniawan, A., Sedyadi, G.S.M., Kartawijaya, Diningrat, R.A., dan Alifia, U., 2017. *Study of the Implementation of the Law No. 6/2014 on Village: A Baseline Report*. April. Jakarta, The SMERU Research Institute.
- VeneKlasen, L., dan Miller, V., 2002. Power and Empowerment. *PLA Notes*, 43: 39-41.
- Wardhani, I.S., dan Cahyaningrum, A.I., 2020. Peraturan Desa Mengenai Itsbat Nikah: Memperkuat Klaim Perempuan terhadap Hak Sipil dan Meningkatkan Akses atas Perlindungan Sosial [The Village Regulation on Marriage Certification: Strengthening Women's Claims to Civil Rights and Increasing Access to Social Protection]. Dalam A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, dan K.M.P. Setiawan [Eds], *Membuka Jalan untuk Pembangunan Inklusif Gender di Daerah Perdesaan Indonesia: Bunga Rampai Kajian Aksi Kolektif Perempuan dan Pengaruhnya pada Pelaksanaan Undang-undang Desa [Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation]*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada dan MAMPU. <https://doi.org/10.46580/124328>. Tersedia di: www.mampu.or.id dan www.demisetara.org.